



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati melakukan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Subang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*



BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Dasar setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AA \text{ Desa} = (10,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + 11 \times DT\}$$

Keterangan :

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin

DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.



Pasal 5

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = Jumlah Desa nasional

- (2) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (3) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan indikator penilaian :
- kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - kriteria kinerja, berdasarkan variabel :
 - Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - Capaian hasil pernbangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan daftar Desa penerima dan besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan :
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$



Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah kabupaten/kota
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah kabupaten/ kota
- Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah kabupaten/ kota
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten/Kota
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/ kota
- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) Bupati melakukan penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data penghitungan mutakhir.
- (5) Data penghitungan mutakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan data yang dimiliki oleh Bupati yang bersumber dari instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.



- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1) 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1) 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari; dan
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan

- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 - 1) 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 - 2) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 1 berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :

- a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
- b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- c. Tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - 3) Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5) berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :



- a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
 - (5) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali.
 - (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
 - (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
 - (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).



- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dari Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 4) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 - 2) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. Tahap II berupa :
 - 1) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - 3) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 - 5) Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Tahapan dan Penyaluran BLT Desa

Pasal 11

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :



- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.

- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 12

- (1) Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.



- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 3, kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.



- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketiga Penyaluran Dana Desa Kepada Desa

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.



- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN,
DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7).

BAB V
PENGGUNAAN

Pasal 19

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.

- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atas tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menetapkan peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.



- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. Sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. Capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 25

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.



- (3) Dalam hal Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan :
 - a. Surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa Tahap III atau Dana Desa Tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 26

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus /musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bupati menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah Desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 30

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di Tahun Anggaran 2020 dan Desa yang baru mendapatkan alokasi Dana Desa di Tahun Anggaran 2021 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut :

- a. Persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Bupati kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dan angka 5, serta ayat (3); dan
- b. Persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4, ayat (1) huruf c angka 2, ayat (2) huruf b angka 1, angka 3, dari angka 5, serta ayat (3).

Pasal 31

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan kepala Desa dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.



- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

Pasal 32

Dalam hal terdapat pengaturan yang diperlukan dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini diatur dengan Peraturan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 33

Ketentuan mengenai :

- a. Format daftar RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
- c. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2);
- d. Format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6);
- e. Format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1) dari ayat (2);
- f. Format usulan pencairan Dana Desa;
- g. Format pengantar camat;
- h. Format monitoring dan evaluasi;
- i. Format laporan pelaksanaan BLT-Desa.

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini tetap berlaku, sepanjang diamanatkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Subang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal **22 Januari 2021**

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal **22 Januari 2021**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR **4** TAHUN 2021



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 4
 TANGGAL : 22 Januari 2020
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Keamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Admisi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pengaluan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Sagalaherang	Sukamandi	641.574.000	-	-	115.107.000	756.681.000	302.672.400	302.672.400	151.336.200
2	Sagalaherang	Cicadas	641.574.000	-	-	119.917.000	761.491.000	304.596.400	304.596.400	152.298.200
3	Sagalaherang	Sagalaherang Kidul	721.575.000	-	-	69.836.000	791.411.000	316.564.400	316.564.400	158.282.200
4	Sagalaherang	Dayuhkolot	721.575.000	-	-	108.948.000	830.523.000	332.209.200	332.209.200	166.104.600
5	Sagalaherang	Leles	641.574.000	-	-	124.455.000	766.029.000	306.411.600	306.411.600	153.205.800
6	Sagalaherang	Curugagung	641.574.000	-	-	122.135.000	763.709.000	305.483.600	305.483.600	152.741.800
7	Sagalaherang	Sagalaherang Kaler	721.575.000	-	-	191.710.000	913.285.000	365.314.000	365.314.000	182.657.000
8	Cisalak	Cupunegara	641.574.000	-	288.153.000	543.471.000	1.473.198.000	589.279.200	589.279.200	294.639.600
9	Cisalak	Cimanggu	641.574.000	-	-	150.966.000	792.540.000	317.016.000	317.016.000	158.508.000
10	Cisalak	Gardusayang	721.575.000	-	-	223.816.000	945.391.000	378.156.400	378.156.400	189.078.200
11	Cisalak	Mayang	641.574.000	-	-	228.102.000	869.676.000	347.870.400	347.870.400	173.935.200
12	Cisalak	Sukakerti	641.574.000	-	-	252.116.000	893.690.000	357.476.000	357.476.000	178.738.000
13	Cisalak	Darmaga	641.574.000	-	-	95.372.000	736.946.000	294.778.400	294.778.400	147.389.200
14	Cisalak	Cisalak	721.575.000	-	-	135.405.000	856.980.000	342.792.000	342.792.000	171.396.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Admansi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Page Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	Cisalak	Cigadog	641.574.000	-	-	126.087.000	767.661.000	307.064.400	307.064.400	153.532.200
16	Cisalak	Pakuhaji	721.575.000	-	288.153.000	250.137.000	1.259.865.000	503.946.000	503.946.000	251.973.000
17	Kalijati	Marengmang	721.575.000	-	-	149.633.000	871.208.000	348.483.200	348.483.200	174.241.600
18	Kalijati	Kalijati Timur	721.575.000	-	288.153.000	100.603.000	1.110.331.000	444.132.400	444.132.400	222.066.200
19	Kalijati	Kaliangsana	641.574.000	-	-	103.042.000	744.616.000	297.846.400	297.846.400	148.923.200
20	Kalijati	Kalijati Barat	801.576.000	-	288.153.000	161.884.000	1.251.613.000	500.645.200	500.645.200	250.322.600
21	Kalijati	Tanggulun Timur	721.575.000	-	-	126.766.000	848.341.000	339.336.400	339.336.400	169.668.200
22	Kalijati	Tanggulun Barat	721.575.000	-	-	207.025.000	928.600.000	371.440.000	371.440.000	185.720.000
23	Kalijati	Caracas	641.574.000	-	-	166.659.000	808.233.000	323.293.200	323.293.200	161.646.600
24	Kalijati	Ciruhuk	641.574.000	-	288.153.000	121.707.000	1.051.434.000	420.573.600	420.573.600	210.286.800
25	Kalijati	Jalupang	641.574.000	-	-	324.442.000	966.016.000	386.406.400	386.406.400	193.203.200
26	Kalijati	Banggalanulya	641.574.000	-	-	195.232.000	836.806.000	334.722.400	334.722.400	167.361.200
27	Pabuaran	Cihambu	641.574.000	-	-	103.163.000	744.737.000	297.894.800	297.894.800	148.947.400
28	Pabuaran	Siluman	721.575.000	-	-	172.156.000	893.731.000	357.492.400	357.492.400	178.746.200
29	Pabuaran	Pringkasap	801.576.000	-	-	315.134.000	1.116.710.000	446.684.000	446.684.000	223.342.000
30	Pabuaran	Pabuaran	801.576.000	-	-	190.283.000	991.859.000	396.743.600	396.743.600	198.371.800
31	Pabuaran	Karanghegar	721.575.000	-	-	242.142.000	963.717.000	385.486.800	385.486.800	192.743.400
32	Pabuaran	Salamjaya	801.576.000	-	288.153.000	423.100.000	1.512.829.000	605.131.600	605.131.600	302.565.800
33	Pabuaran	Kadawung	721.575.000	-	-	238.732.000	960.307.000	384.122.800	384.122.800	192.061.400
34	Pabuaran	Balebandung Jaya	641.574.000	-	-	89.701.000	731.275.000	292.510.000	292.510.000	146.255.000
35	Purwadadi	Wanakarta	721.575.000	-	-	125.851.000	847.426.000	338.970.400	338.970.400	169.485.200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
36	Purwadadi	Pagon	641.574.000	-	-	164.794.000	806.368.000	322.547.200	322.547.200	161.273.600
37	Purwadadi	Parapatan	721.575.000	-	-	158.920.000	880.495.000	352.198.000	352.198.000	176.099.000
38	Purwadadi	Purwadadi	721.575.000	-	-	116.076.000	837.651.000	335.060.400	335.060.400	167.530.200
39	Purwadadi	Belendung	641.574.000	-	-	580.600.000	1.222.174.000	488.869.600	488.869.600	244.434.800
40	Purwadadi	Koraji	721.575.000	-	-	145.781.000	867.356.000	346.942.400	346.942.400	173.471.200
41	Purwadadi	Panyingkiran	641.574.000	-	-	137.114.000	778.688.000	311.475.200	311.475.200	155.737.600
42	Purwadadi	Pasirbungur	721.575.000	-	-	347.600.000	1.069.175.000	427.670.000	427.670.000	213.835.000
43	Purwadadi	Purwadadi Barat	721.575.000	-	-	201.175.000	922.750.000	369.100.000	369.100.000	184.550.000
44	Purwadadi	Rancaeahi	641.574.000	-	-	101.461.000	743.035.000	297.214.000	297.214.000	148.607.000
45	Pagaden	Gunungsenbung	721.575.000	-	-	165.076.000	886.651.000	354.660.400	354.660.400	177.330.200
46	Pagaden	Gembor	721.575.000	-	-	144.510.000	866.085.000	346.434.000	346.434.000	173.217.000
47	Pagaden	Kamarung	721.575.000	-	-	247.539.000	969.114.000	387.645.600	387.645.600	193.822.800
48	Pagaden	Gambar Sari	641.574.000	-	-	239.072.000	880.646.000	352.258.400	352.258.400	176.129.200
49	Pagaden	Pagaden	641.574.000	-	-	131.380.000	772.954.000	309.181.600	309.181.600	154.590.800
50	Pagaden	Sukamulya	801.576.000	-	-	229.700.000	1.031.276.000	412.510.400	412.510.400	206.255.200
51	Pagaden	Neglasari	641.574.000	-	-	111.846.000	753.420.000	301.368.000	301.368.000	150.684.000
52	Pagaden	Sumber Sari	641.574.000	-	-	118.986.000	760.560.000	304.224.000	304.224.000	152.112.000
53	Pagaden	Gunungsari	641.574.000	-	-	94.517.000	736.091.000	294.436.400	294.436.400	147.218.200
54	Pagaden	Jabong	721.575.000	-	-	151.463.000	873.038.000	349.215.200	349.215.200	174.607.600

No.	Kecamatan	Mana Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
55	Binong	Cicadas	641.574.000	-	288.153.000	100.757.000	1.030.484.000	412.193.600	412.193.600	206.096.800
56	Binong	Kihyang	721.575.000	-	288.153.000	114.539.000	1.124.267.000	449.706.800	449.706.800	224.853.400
57	Binong	Binong	721.575.000	-	288.153.000	98.468.000	1.108.196.000	443.278.400	443.278.400	221.639.200
58	Binong	Kediri	721.575.000	-	-	111.063.000	832.638.000	333.055.200	333.055.200	166.527.600
59	Binong	Citrajaya	721.575.000	-	288.153.000	150.849.000	1.160.577.000	464.230.800	464.230.800	232.115.400
60	Binong	Mulyasari	721.575.000	-	-	192.194.000	913.769.000	365.507.600	365.507.600	182.753.800
61	Binong	Karang Sari	641.574.000	-	-	100.649.000	742.223.000	296.889.200	296.889.200	148.444.600
62	Binong	Karangwangi	641.574.000	-	-	178.917.000	820.491.000	328.196.400	328.196.400	164.098.200
63	Binong	Nangerang	641.574.000	-	-	117.040.000	758.614.000	303.445.600	303.445.600	151.722.800
64	Ciasem	Ciasemprang	801.576.000	-	288.153.000	412.288.000	1.502.017.000	600.806.800	600.806.800	300.403.400
65	Ciasem	Ciasemtengah	801.576.000	-	-	300.386.000	1.101.962.000	440.784.800	440.784.800	220.392.400
66	Ciasem	Dukuh	721.575.000	-	-	127.000.000	848.575.000	339.430.000	339.430.000	169.715.000
67	Ciasem	Ciasemhilir	801.576.000	-	-	319.338.000	1.120.914.000	448.365.600	448.365.600	224.182.800
68	Ciasem	Sulkehaji	721.575.000	-	-	197.417.000	918.992.000	367.596.800	367.596.800	183.798.400
69	Ciasem	Sukamandi Jaya	801.576.000	-	-	545.950.000	1.347.526.000	539.010.400	539.010.400	269.505.200
70	Ciasem	Ciasembaru	801.576.000	-	-	283.859.000	1.085.435.000	434.174.000	434.174.000	217.087.000
71	Ciasem	Pinangsari	721.575.000	-	-	158.977.000	880.552.000	352.220.800	352.220.800	176.110.400
72	Ciasem	Jatibaru	721.575.000	-	-	178.004.000	899.579.000	359.831.600	359.831.600	179.915.800
73	Pusakanagara	Pusakaratu	721.575.000	-	-	244.764.000	966.339.000	386.535.600	386.535.600	193.267.800
74	Pusakanagara	Gempol	641.574.000	-	-	100.562.000	742.136.000	296.854.400	296.854.400	148.427.200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Pengajuan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
75	Pusakanagara	Kalentambo	721.575.000	-	-	119.079.000	840.654.000	336.261.600	336.261.600	168.130.800
76	Pusakanagara	Patimban	721.575.000	-	288.153.000	317.837.000	1.327.565.000	531.026.000	531.026.000	265.513.000
77	Pusakanagara	Rancadaka	721.575.000	-	-	170.405.000	891.980.000	356.792.000	356.792.000	178.396.000
78	Pusakanagara	Kotasari	641.574.000	-	288.153.000	98.438.000	1.028.165.000	411.266.000	411.266.000	205.633.000
79	Pusakanagara	Mundusari	721.575.000	-	-	136.159.000	857.734.000	343.093.600	343.093.600	171.546.800
80	Pamanukan	Rancasari	721.575.000	-	-	164.543.000	886.118.000	354.447.200	354.447.200	177.223.600
81	Pamanukan	Rancahiir	641.574.000	-	-	181.255.000	822.829.000	329.131.600	329.131.600	164.565.800
82	Pamanukan	Pamanukan	801.576.000	-	-	342.631.000	1.144.207.000	457.682.800	457.682.800	228.841.400
83	Pamanukan	Pamanukan Hilir	721.575.000	-	-	245.759.000	967.334.000	386.933.600	386.933.600	193.466.800
84	Pamanukan	Pamanukan Sebraug	641.574.000	-	-	277.056.000	918.630.000	367.452.000	367.452.000	183.726.000
85	Pamanukan	Mulyasari	801.576.000	-	-	378.179.000	1.179.755.000	471.902.000	471.902.000	235.951.000
86	Pamanukan	Lengkongjaya	721.575.000	-	-	321.449.000	1.043.024.000	417.209.600	417.209.600	208.604.800
87	Pamanukan	Bongas	721.575.000	-	-	144.306.000	865.881.000	346.352.400	346.352.400	173.176.200
88	Jalancagak	Curugrendeng	721.575.000	-	-	207.723.000	929.298.000	371.719.200	371.719.200	185.859.600
89	Jalancagak	Tambakan	721.575.000	-	-	78.884.000	800.459.000	320.183.600	320.183.600	160.091.800
90	Jalancagak	Bunihayu	721.575.000	-	-	141.569.000	863.144.000	345.257.600	345.257.600	172.628.800
91	Jalancagak	Kumpay	641.574.000	-	-	173.870.000	815.444.000	326.177.600	326.177.600	163.088.800
92	Jalancagak	Sarireja	641.574.000	-	-	202.480.000	844.054.000	337.621.600	337.621.600	168.810.800
93	Jalancagak	Tambakmekar	721.575.000	-	-	146.812.000	868.387.000	347.354.800	347.354.800	173.677.400
94	Jalancagak	Jalancagak	721.575.000	-	-	146.795.000	868.370.000	347.348.000	347.348.000	173.674.000
95	Bianakan	Tanjungtiga	721.575.000	-	-	373.849.000	1.095.424.000	438.169.600	438.169.600	219.084.800

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
96	Blanakan	Muara	721.575.000	-	-	249.990.000	971.565.000	388.626.000	388.626.000	194.313.000
97	Blanakan	Blanakan	801.576.000	-	-	226.680.000	1.028.256.000	411.302.400	411.302.400	205.651.200
98	Blanakan	Rawanmengg	721.575.000	-	-	208.106.000	929.681.000	371.872.400	371.872.400	185.936.200
99	Blanakan	Cilamaya Girang	721.575.000	-	-	368.039.000	1.089.614.000	435.845.600	435.845.600	217.922.800
100	Blanakan	Jayamukti	721.575.000	-	-	240.146.000	961.721.000	384.688.400	384.688.400	192.344.200
101	Blanakan	Cilamaya Hilir	641.574.000	-	-	149.256.000	790.830.000	316.332.000	316.332.000	158.166.000
102	Blanakan	Rawanekar	641.574.000	-	-	179.647.000	821.221.000	328.488.400	328.488.400	164.244.200
103	Blanakan	Langensari	641.574.000	-	-	144.918.000	786.492.000	314.596.800	314.596.800	157.298.400
104	Tanjungsiang	Bunlara	721.575.000	-	-	256.888.000	978.463.000	391.385.200	391.385.200	195.692.600
105	Tanjungsiang	Tanjungsiang	721.575.000	-	-	209.497.000	931.072.000	372.428.800	372.428.800	186.214.400
106	Tanjungsiang	Cimenuhal	641.574.000	-	-	166.507.000	808.081.000	323.232.400	323.232.400	161.616.200
107	Tanjungsiang	Sirap	641.574.000	-	-	115.067.000	756.641.000	302.656.400	302.656.400	151.328.200
108	Tanjungsiang	Kawungluwuk	641.574.000	-	-	154.024.000	795.598.000	318.239.200	318.239.200	159.119.600
109	Tanjungsiang	Cibuluh	721.575.000	-	-	137.877.000	859.452.000	343.780.800	343.780.800	171.890.400
110	Tanjungsiang	Sindanglaya	721.575.000	-	-	156.115.000	877.690.000	351.076.000	351.076.000	175.538.000
111	Tanjungsiang	Rancamanagung	641.574.000	-	-	149.385.000	790.959.000	316.383.600	316.383.600	158.191.800
112	Tanjungsiang	Cikawung	641.574.000	-	-	295.016.000	936.590.000	374.636.000	374.636.000	187.318.000
113	Tanjungsiang	Gandasoli	641.574.000	-	-	150.641.000	792.215.000	316.886.000	316.886.000	158.443.000
114	Compreng	Jatimulya	641.574.000	-	-	130.629.000	772.203.000	308.881.200	308.881.200	154.440.600
115	Compreng	Sukatani	641.574.000	-	-	110.697.000	752.271.000	300.908.400	300.908.400	150.454.200
116	Compreng	Jatiraja	721.575.000	-	-	111.962.000	833.537.000	333.414.800	333.414.800	166.707.400

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Admestasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
117	Compreng	Compreng	801.576.000	-	-	274.399.000	1.075.975.000	430.390.000	430.390.000	215.195.000
118	Compreng	Kalensari	641.574.000	-	-	135.499.000	777.073.000	310.829.200	310.829.200	155.414.600
119	Compreng	Mekarjaya	721.575.000	-	-	269.856.000	991.431.000	396.572.400	396.572.400	198.286.200
120	Compreng	Kiarasari	721.575.000	-	-	133.867.000	855.442.000	342.176.800	342.176.800	171.088.400
121	Compreng	Sukadana	641.574.000	-	-	124.646.000	766.220.000	306.488.000	306.488.000	153.244.000
122	Patokbeusi	Rancabango	801.576.000	-	-	257.682.000	1.059.258.000	423.703.200	423.703.200	211.851.600
123	Patokbeusi	Tanjungrasa	721.575.000	-	-	302.717.000	1.024.292.000	409.716.800	409.716.800	204.858.400
124	Patokbeusi	Ciberes	721.575.000	-	-	191.667.000	913.242.000	365.296.800	365.296.800	182.648.400
125	Patokbeusi	Jatiragas Hillir	721.575.000	-	-	212.846.000	934.421.000	373.768.400	373.768.400	186.884.200
126	Patokbeusi	Tambaklati	721.575.000	-	-	174.184.000	895.759.000	358.303.600	358.303.600	179.151.800
127	Patokbeusi	Rancajaya	721.575.000	-	-	124.152.000	845.727.000	338.290.800	338.290.800	169.145.400
128	Patokbeusi	Gempolsari	721.575.000	-	-	172.209.000	893.784.000	357.513.600	357.513.600	178.756.800
129	Patokbeusi	Tanjungrasa Kidul	721.575.000	-	288.153.000	128.777.000	1.138.505.000	455.402.000	455.402.000	227.701.000
130	Patokbeusi	Rancaasah	641.574.000	-	-	178.838.000	820.412.000	328.164.800	328.164.800	164.082.400
131	Patokbeusi	Rancanuluya	721.575.000	-	-	212.537.000	934.112.000	373.644.800	373.644.800	186.822.400
132	Cibogo	Sunubarang	641.574.000	-	-	154.274.000	795.848.000	318.339.200	318.339.200	159.169.600
133	Cibogo	Cibogo	721.575.000	-	-	219.502.000	941.077.000	376.430.800	376.430.800	188.215.400
134	Cibogo	Cinangsi	721.575.000	-	-	107.261.000	828.836.000	331.534.400	331.534.400	165.767.200
135	Cibogo	Padaasih	721.575.000	-	-	164.702.000	886.277.000	354.510.800	354.510.800	177.255.400
136	Cibogo	Sadawarna	721.575.000	-	-	214.413.000	935.988.000	374.395.200	374.395.200	187.197.600
137	Cibogo	Majasari	641.574.000	-	-	92.597.000	734.171.000	293.668.400	293.668.400	146.834.200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
138	Cibogo	Cisaga	641.574.000	-	-	91.838.000	733.412.000	293.364.800	293.364.800	146.682.400
139	Cibogo	Belendung	721.575.000	-	-	138.168.000	859.743.000	343.897.200	343.897.200	171.948.600
140	Cibogo	Cibalandong Jaya	641.574.000	-	-	134.496.000	776.070.000	310.428.000	310.428.000	155.214.000
141	Cipunagara	Wanasari	721.575.000	-	-	197.951.000	919.526.000	367.810.400	367.810.400	183.905.200
142	Cipunagara	Sidamulya	721.575.000	-	-	188.361.000	909.936.000	363.974.400	363.974.400	181.987.200
143	Cipunagara	Tanjung	721.575.000	-	-	244.612.000	966.187.000	386.474.800	386.474.800	193.237.400
144	Cipunagara	Jati	721.575.000	-	-	213.590.000	935.165.000	374.066.000	374.066.000	187.033.000
145	Cipunagara	Simpur	641.574.000	-	288.153.000	164.462.000	1.094.189.000	437.675.600	437.675.600	218.837.800
146	Cipunagara	Parigimulya	721.575.000	-	-	153.625.000	875.200.000	350.080.000	350.080.000	175.040.000
147	Cipunagara	Sidajaya	721.575.000	-	-	145.550.000	867.125.000	346.850.000	346.850.000	173.425.000
148	Cipunagara	Padamulya	721.575.000	-	-	138.120.000	859.695.000	343.878.000	343.878.000	171.939.000
149	Cipunagara	Kosanbi	641.574.000	-	-	173.889.000	815.463.000	326.185.200	326.185.200	163.092.600
150	Cipunagara	Manyingsal	641.574.000	-	-	177.562.000	819.136.000	327.654.400	327.654.400	163.827.200
151	Cijambe	Gunungtua	721.575.000	-	288.153.000	208.516.000	1.218.244.000	487.297.600	487.297.600	243.648.800
152	Cijambe	Cijambe	721.575.000	-	-	166.567.000	888.142.000	355.256.800	355.256.800	177.628.400
153	Cijambe	Cirangkong	641.574.000	-	-	117.678.000	759.252.000	303.700.800	303.700.800	151.850.400
154	Cijambe	Cimenteng	641.574.000	-	-	160.343.000	801.917.000	320.766.800	320.766.800	160.383.400
155	Cijambe	Bantarsari	641.574.000	-	-	107.975.000	749.549.000	299.819.600	299.819.600	149.909.800
156	Cijambe	Tanjungwangi	721.575.000	-	-	187.765.000	909.340.000	363.736.000	363.736.000	181.868.000
157	Cijambe	Cikadu	721.575.000	-	-	253.744.000	975.319.000	390.127.600	390.127.600	195.063.800
158	Cijambe	Sukahurip	641.574.000	-	-	211.614.000	853.188.000	341.275.200	341.275.200	170.637.600

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Altruistik	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
159	Cipeundeuy	Jatupang	641.574.000	-	-	185.014.000	826.588.000	330.635.200	330.635.200	165.317.600
160	Cipeundeuy	Cimayasari	721.575.000	-	-	289.203.000	1.010.778.000	404.311.200	404.311.200	202.155.600
161	Cipeundeuy	Lengkong	721.575.000	-	-	90.465.000	812.040.000	324.816.000	324.816.000	162.408.000
162	Cipeundeuy	Cipeundeuy	801.576.000	-	-	261.041.000	1.062.617.000	425.046.800	425.046.800	212.523.400
163	Cipeundeuy	Wantilan	721.575.000	-	288.153.000	153.777.000	1.163.505.000	465.402.000	465.402.000	232.701.000
164	Cipeundeuy	Banggalamulya	641.574.000	-	-	174.511.000	816.085.000	326.434.000	326.434.000	163.217.000
165	Cipeundeuy	Sawangan	721.575.000	-	-	165.095.000	886.670.000	354.668.000	354.668.000	177.334.000
166	Legonkulon	Tegalurung	641.574.000	-	-	151.807.000	793.381.000	317.352.400	317.352.400	158.676.200
167	Legonkulon	Bobos	641.574.000	-	-	118.339.000	759.913.000	303.965.200	303.965.200	151.982.600
168	Legonkulon	Legonkulon	641.574.000	-	-	126.263.000	767.837.000	307.134.800	307.134.800	153.567.400
169	Legonkulon	Mayangan	561.574.000	-	-	107.068.000	668.642.000	267.456.800	267.456.800	133.728.400
170	Legonkulon	Legonwetan	641.574.000	-	-	142.086.000	783.660.000	313.464.000	313.464.000	156.732.000
171	Legonkulon	Pangarengan	641.574.000	-	-	236.171.000	877.745.000	351.098.000	351.098.000	175.549.000
172	Legonkulon	Karangmulya	641.574.000	-	-	98.214.000	739.788.000	295.915.200	295.915.200	147.957.600
173	Cikaum	Kawunganten	641.574.000	-	-	115.274.000	756.848.000	302.739.200	302.739.200	151.369.600
174	Cikaum	Sindangsari	721.575.000	-	-	195.805.000	917.380.000	366.952.000	366.952.000	183.476.000
175	Cikaum	Cikaum Barat	641.574.000	-	-	142.204.000	783.778.000	313.511.200	313.511.200	156.755.600
176	Cikaum	Cikaum Timur	641.574.000	-	-	146.483.000	788.057.000	315.222.800	315.222.800	157.611.400
177	Cikaum	Tanjung Sari Barat	721.575.000	-	-	191.377.000	912.952.000	365.180.800	365.180.800	182.590.400
178	Cikaum	Mekarsari	721.575.000	-	288.153.000	281.287.000	1.291.015.000	516.406.000	516.406.000	258.203.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
179	Cikaum	Tanjungsari Timur	721.575.000	-	-	156.471.000	878.046.000	351.218.400	351.218.400	175.609.200
180	Cikaum	Gandasari	721.575.000	-	-	213.609.000	935.184.000	374.073.600	374.073.600	187.036.800
181	Cikaum	Pasiruncang	721.575.000	-	-	216.791.000	938.366.000	375.346.400	375.346.400	187.673.200
182	Serangpanjang	Ciengkoi	721.575.000	-	-	163.891.000	885.466.000	354.186.400	354.186.400	177.093.200
183	Serangpanjang	Talagasari	641.574.000	-	-	182.691.000	824.265.000	329.706.000	329.706.000	164.853.000
184	Serangpanjang	Cintamekar	641.574.000	-	-	130.235.000	771.809.000	308.723.600	308.723.600	154.361.800
185	Serangpanjang	Ponggang	641.574.000	-	-	145.412.000	786.986.000	314.794.400	314.794.400	157.397.200
186	Serangpanjang	Cikujung	641.574.000	-	-	150.713.000	792.287.000	316.914.800	316.914.800	158.457.400
187	Serangpanjang	Cipancar	721.575.000	-	-	216.986.000	938.561.000	375.424.400	375.424.400	187.712.200
188	Sukasari	Anggasari	721.575.000	-	-	160.109.000	881.684.000	352.673.600	352.673.600	176.336.800
189	Sukasari	Batangsari	721.575.000	-	288.153.000	133.945.000	1.143.673.000	457.469.200	457.469.200	228.734.600
190	Sukasari	Sukamaju	721.575.000	-	-	172.571.000	894.146.000	357.658.400	357.658.400	178.829.200
191	Sukasari	Mandalawangi	721.575.000	-	-	133.513.000	855.088.000	342.035.200	342.035.200	171.017.600
192	Sukasari	Curugreja	641.574.000	-	-	111.581.000	753.155.000	301.262.000	301.262.000	150.631.000
193	Sukasari	Sukareja	721.575.000	-	288.153.000	137.763.000	1.147.491.000	458.996.400	458.996.400	229.498.200
194	Sukasari	Sukasari	721.575.000	-	-	181.441.000	903.016.000	361.206.400	361.206.400	180.603.200
195	Tambakdahan	Tanjunggrasa	721.575.000	-	-	115.282.000	836.857.000	334.742.800	334.742.800	167.371.400
196	Tambakdahan	Wanajaya	721.575.000	-	-	100.308.000	821.883.000	328.753.200	328.753.200	164.376.600
197	Tambakdahan	Gardumukti	641.574.000	-	-	116.021.000	757.595.000	303.038.000	303.038.000	151.519.000
198	Tambakdahan	Mariuk	641.574.000	-	-	116.307.000	757.881.000	303.152.400	303.152.400	151.576.200

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Adhwas	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
199	Tambakdahan	Kertajaya	641.574.000	-	-	110.575.000	752.149.000	300.859.600	300.859.600	150.429.800
200	Tambakdahan	Tambakdahan	721.575.000	-	-	122.016.000	843.591.000	337.436.400	337.436.400	168.718.200
201	Tambakdahan	Rancaudik	641.574.000	-	-	108.870.000	750.444.000	300.177.600	300.177.600	150.088.800
202	Tambakdahan	Bojongkecing	641.574.000	-	-	106.963.000	748.537.000	299.414.800	299.414.800	149.707.400
203	Tambakdahan	Bojonegara	641.574.000	-	-	124.615.000	766.189.000	306.475.600	306.475.600	153.237.800
204	Kasomalang	Sindangsari	721.575.000	-	288.153.000	120.286.000	1.130.014.000	452.005.600	452.005.600	226.002.800
205	Kasomalang	Pasanggrahan	721.575.000	-	-	165.381.000	886.956.000	354.782.400	354.782.400	177.391.200
206	Kasomalang	Bojongloa	641.574.000	-	-	177.830.000	819.404.000	327.761.600	327.761.600	163.880.800
207	Kasomalang	Sukamelang	641.574.000	-	-	385.215.000	1.026.789.000	410.715.600	410.715.600	205.357.800
208	Kasomalang	Temidaya	641.574.000	-	-	438.795.000	1.080.369.000	432.147.600	432.147.600	216.073.800
209	Kasomalang	Kasomalang Wetan	721.575.000	-	-	149.906.000	871.481.000	348.592.400	348.592.400	174.296.200
210	Kasomalang	Kasomalang Kulon	721.575.000	-	-	237.408.000	958.983.000	383.593.200	383.593.200	191.796.600
211	Kasomalang	Cimanghid	641.574.000	-	288.153.000	231.182.000	1.160.909.000	464.363.600	464.363.600	232.181.800
212	Dawuan	Manyeti	721.575.000	-	288.153.000	135.944.000	1.145.672.000	458.268.800	458.268.800	229.134.400
213	Dawuan	Rawalele	641.574.000	-	-	192.452.000	834.026.000	333.610.400	333.610.400	166.805.200
214	Dawuan	Sukasari	641.574.000	-	-	108.628.000	750.202.000	300.080.800	300.080.800	150.040.400
215	Dawuan	Situsari	641.574.000	-	-	107.357.000	748.931.000	299.572.400	299.572.400	149.786.200
216	Dawuan	Dawuan Kaler	641.574.000	-	-	109.290.000	750.864.000	300.345.600	300.345.600	150.172.800
217	Dawuan	Dawuan Kidul	641.574.000	-	-	105.522.000	747.096.000	298.838.400	298.838.400	149.419.200
218	Dawuan	Cisampih	641.574.000	-	-	169.641.000	811.215.000	324.486.000	324.486.000	162.243.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
219	Dawuan	Margasari	641.574.000	-	-	178.607.000	820.181.000	328.072.400	328.072.400	164.036.200
220	Dawuan	Batusari	641.574.000	-	-	119.155.000	760.729.000	304.291.600	304.291.600	152.145.800
221	Dawuan	Jambelaer	721.575.000	-	-	133.087.000	854.662.000	341.864.800	341.864.800	170.932.400
222	Pagaden Barat	Mekarwangi	641.574.000	-	-	110.241.000	751.815.000	300.726.000	300.726.000	150.363.000
223	Pagaden Barat	Bendungan	641.574.000	-	-	80.667.000	722.241.000	288.896.400	288.896.400	144.448.200
224	Pagaden Barat	Munjul	641.574.000	-	-	108.488.000	750.062.000	300.024.800	300.024.800	150.012.400
225	Pagaden Barat	Margalayu	641.574.000	-	-	317.325.000	958.899.000	383.559.600	383.559.600	191.779.800
226	Pagaden Barat	Pangsor	721.575.000	-	-	180.899.000	902.474.000	360.989.600	360.989.600	180.494.800
227	Pagaden Barat	Sumurjintung	641.574.000	-	-	128.293.000	769.867.000	307.946.800	307.946.800	153.973.400
228	Pagaden Barat	Balimbing	721.575.000	-	288.153.000	153.079.000	1.162.807.000	465.122.800	465.122.800	232.561.400
229	Pagaden Barat	Cidahu	641.574.000	-	-	141.792.000	783.366.000	313.346.400	313.346.400	156.673.200
230	Pagaden Barat	Cidadap	721.575.000	-	288.153.000	140.242.000	1.149.970.000	459.988.000	459.988.000	229.994.000
231	Ciater	Cisaat	641.574.000	-	-	115.259.000	756.833.000	302.733.200	302.733.200	151.366.600
232	Ciater	Ciater	721.575.000	-	-	129.026.000	850.601.000	340.240.400	340.240.400	170.120.200
233	Ciater	Nagrak	641.574.000	-	-	111.001.000	752.575.000	301.030.000	301.030.000	150.515.000
234	Ciater	Cibeusi	641.574.000	-	-	170.385.000	811.959.000	324.783.600	324.783.600	162.391.800
235	Ciater	Cibitung	641.574.000	-	-	169.055.000	810.629.000	324.251.600	324.251.600	162.125.800
236	Ciater	Palasari	721.575.000	-	-	146.076.000	867.651.000	347.060.400	347.060.400	173.530.200
237	Ciater	Sanca	641.574.000	-	-	202.360.000	843.934.000	337.573.600	337.573.600	168.786.800
238	Pusakajaya	Kebondanas	721.575.000	-	-	121.764.000	843.339.000	337.335.600	337.335.600	168.667.800

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Agransi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Paga Dana Desa per-Desa	Penggunaan Dana Desa		
								Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
239	Pusakajaya	Pusakajaya	801.576.000	-	-	262.166.000	1.063.742.000	425.496.800	425.496.800	212.748.400
240	Pusakajaya	Karanganyar	721.575.000	-	-	316.287.000	1.037.862.000	415.144.800	415.144.800	207.572.400
241	Pusakajaya	Bojongtengah	641.574.000	-	-	118.689.000	760.263.000	304.105.200	304.105.200	152.052.600
242	Pusakajaya	Bojongjaya	641.574.000	-	-	107.046.000	748.620.000	299.448.000	299.448.000	149.724.000
243	Pusakajaya	Cigugur	721.575.000	-	-	125.381.000	846.956.000	338.782.400	338.782.400	169.391.200
244	Pusakajaya	Cigugur Kaler	641.574.000	-	-	136.454.000	778.028.000	311.211.200	311.211.200	155.605.600
245	Pusakajaya	Rangdu	641.574.000	-	-	90.130.000	731.704.000	292.681.600	292.681.600	146.340.800
Total			169.185.781.000	-	7.203.825.000	43.686.636.000	220.076.242.000	88.030.496.800	88.030.496.800	44.015.248.400

BUPATI SUBANG,

td

RUHIMAT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 4

TANGGAL : 22 Januari 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

A. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA DI KABUPATEN SUBANG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	3213012003	SUKAMANDI	80.308.292.4.439.000	JL. RAYA SUKAMANDI No.01 DESA SUKAMANDI KEC.SAGALAHBERANG	SAGALAHBERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAMANDI	0002512041100	Bjb KCP JALANCAQAK	41282
2	3213012004	CICADAS	00.021.41637-439.000	KP. CICADAS CICADAS DESA SAGALAHBERANG	SAGALAHBERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CICADAS	0002862271100	Bjb KCP JALANCAQAK	41282
3	3213012005	SAGALAHBERANG	30.078.968.2-439.000	JL. KRAJAN No.51 RT.12 RW.04 SAGALAHBERANG	SAGALAHBERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SAGALAHBERANG	0015082224100	Bjb KCP JALANCAQAK	41282
4	3213012006	DAYEHOLOT	74.589.112.7-439.000	JL. RAYA YUDHAPRAWIRA No.39 RT.002 RW.001 KEC.SAGALAHBERANG	SAGALAHBERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES DAYEHOLOT	0092770079100	Bjb KCP JALANCAQAK	41282
5	3213012009	LELES	30.078.975.7-439.000	JL RAYA LELES No. 53 RT.14 RW.04 DESA LELES KEC.SAGALAHBERANG	SAGALAHBERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA LELES	0008024091100	Bjb KCP JALANCAQAK	41282

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPPW	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
6	3213012010	CURUGAGUNG	76.911.993.4-439.000	JL.RAYA CURUG AGUNG No.52 RT.11 RW.03 KEC SAGALAHERANG	SAGALAHERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES CURUGAGUNG	0004178041100	Bjb KCP JALANCAGAK	41282
7	3213012011	SAGALAHERANG KALER	30.133.446.2-439.000	JL RAYA SAGALAHERANG No.171 RT.10 RW.05 KEC.SAGALAHERANG	SAGALAHERANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES SAGALAHERANG KALER	0008024758100	Bjb KCP JALANCAGAK	41282
8	3213022001	CUPUNAGARA	76.350.098.0-439.000	JL. SUKAMULYA No 1 RT 2 RW.4 DESA CUPUNAGARA KEC.CISALAK KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA CUPUNAGARA	0014696776100	Bjb KCP CISALAK	41283
9	3213022002	CIMANGGU	75.984.346.9-439.000	JL. RAYA CIMANGGU No. 87 RT 11 RW.04 DESA CIMANGGU KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	KANTOR DESA CIMANGGU	0014754776100	Bjb KCP CISALAK	41283
10	3213022003	GARDUSAYANG	74.210.751.9-439.000	JL. GARDU SAYANG No.03 DESA GARDUSAYANG KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES GARDUSAYANG	0015047461100	Bjb KCP CISALAK	41283
11	3213022004	MAYANG	76.286.917.0-439.000	KP. MAYANG No.89 RT.01 RW.01 DESA MAYANG KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	KANTOR KEPALA DESA MAYANG	0014757015100	Bjb KCP CISALAK	41283
12	3213022005	SUKAKERTI	76.746.237.7-430.000	JL. DESA SUKAKERTI No. 03 RT 04 RW.02 DESA SUKAKERTI KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAKERTI	0015145544100	Bjb KCP CISALAK	41283
13	3213022007	DARMAGA	76.289.421.0-439.000	KP. SALAM RT 02 RW.01 DESA DARMAGA KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA DARMAGA	0014942130100	Bjb KCP CISALAK	41283
14	3213022008	CISALAK	74.274.336.2-439.000	JL. MARTA No 64 RT 04 RW.02 DESA CISALAK KEC.CISALAK KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	KANTOR KEPALA DESA CISALAK	0014761985100	Bjb KCP CISALAK	41283

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETI/ NAMA CABANG BANK	KODE FOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
15	3213022011	CIGADOG	75.989.268.0-439.000	JL. DESA CIGADOG RT 06 RW.02 DESA CIGADOG KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIGADOG	0083100064107	Bjb KCP CISALAK	41283
16	3213022014	PAKUHAJI	76.355.960.6-439.000	JL. RAYA PASIRLAJA RT 07 RW.02 DESA PAKUHAJI KEC.CISALAK	CISALAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	KANTOR DESA PAKUHAJI	0014760393100	Bjb KCP CISALAK	41283
17	3213042006	MARENGMANG	74.199.456.0-439.000	JL. ONONG SUADNA No 2 DESA MARENGMANG KEC KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MARENGMANG	0007975260100	Bjb KCP KALLIATI	41271
18	3213042007	KALLIATI TIMUR	74.258.713.2-439.000	JL. KALLIATI No. 112 RT 018 RW 006 DESA KALLIATI TIMUR KEC KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KALLIATI TIMUR	0024761101100	Bjb KCP KALLIATI	41271
19	3213042008	KALLANGSANA	74.379.838.1-439.000	JL. BOREAS No 11 DESA KALLANGSANA KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KALLANGSANA	0015490217100	Bjb KCP KALLIATI	41271
20	3213042011	KALLIATI BARAT	74.295.126.2-439.000	JL. AMARATHI No. 27 Rt 016 Rw 005 DESA KALLIATI BARAT KEC KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KALLIATI BARAT	0002765081100	Bjb KCP KALLIATI	41271
21	3213042012	TANGGULUN BARAT	74.267.616.6-439.000	JL.CIRATEBUN TIMUR No 43 DESA TANGGULUN BARAT KEC KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANGGULUN BARAT	00011199994101	Bjb KCP KALLIATI	41271
22	3213042013	TANGGULUN TIMUR	76.836.074.5-439.000	JL. LURAH ARLAN No. 006 RT 025 RW 006 DESA TANGGULUN TIMUR KEC KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANGGULUN TIMUR	0002114372100	Bjb KCP KALLIATI	41271
23	3213042017	CARACAS	74.477.018.1-493.000	JL. RAIDON RT 08 RW 004 DESA CARACAS KEC KALLIATI	KALLIATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CARACAS	0008018421100	Bjb KCP KALLIATI	41271

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECANTONAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
24	3213042018	CIRULUK	74.346.818.3-439.000	JL.RAYA ALUN ALUK CIRULUK 003 RW.001 DESA CIRULUK KEC KALLUATI	KALLUATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIRULUK	0024263878100	Bjb KCP KALLUATI	41271
25	3213042019	JALUPANG	74.599.887.2-439.000	JL. RAYA JALUPANG CIMARU RT 12 RW 05 DESA JALUPANG KEC KALLUATI	KALLUATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH JALUPANG	0001444166100	Bjb KCP KALLUATI	41271
26	3213042020	BANGGALAMULYA	74.292.036.6-439.000	KP. BANGGALAMULYA Rt 008 RW. 004 DESA BANGGALAMULYA KEC PABUARAN	KALLUATI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BANGGALAMULYA	0002847124100	Bjb KCP KALLUATI	41271
27	3213052001	CIHAMBULU	30.083.625.1-439.000	JL. CIHAMBULU DESA PABUARAN KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIHAMBULU	0003903419100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41262
28	3213052002	SILUMAN	30.083.671.1-439.000	JALAN SILUMAN DESA SILUMAN KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SILUMAN	0023398389101	Bjb KCP CIPUNDEUY	41262
29	3213052003	PRINGKASAP	30.087.060.7-439.000	JALAN RAYA SUKAWERA NO 1 DESA PRINGKASAP KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PRINGKASAP	0024142493100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41262
30	3213052004	PABUARAN	30.082.972.8-439.000	JALAN RAYA PABUARAN NO 8 DESA PABUARAN KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA PABUARAN	0003903494100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41262
31	3213052005	KARANGHEGAR	30.130.500.9-439.000	JL. CIMANGGU NO 1 DESA KARANGHEGAR KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMIDES KARANGHEGAR	0076398933100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41262
32	3213052006	SALAMJAYA	76.972.221.6-439.000	JALAN RAYA SALAM CINANGKA NO 14 DESA SALAMJAYA KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA SALAMJAYA	0003909859100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41262

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
33	3213062007	KADAWUNG	76.892.028.4-439.000	JALAN RAYAPABUARAN NO 1 DESA KADAWUNG KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA KADAWUNG	0023622734100	Bjb KCP CIPUNDUBY	41262
34	3213062008	BALEBENDUNGUJAYA	76.972.137.4-439.000	JALAN BOJONGSARI PABUARAN NO 12 KEC PABUARAN	PABUARAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BALEBENDUNGUJAYA	0018124733100	Bjb KCP CIPUNDUBY	41262
35	3213062001	WANAKERTA	76.210.198.8-439.000	DUSUN CIELA RT 001 RW 001 KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA WANAKERTA	0022041381101	Bjb KCP KALIJATI	41261
36	3213062002	PAGON	76.328.283.7-439.000	JALAN RAYA MAJASARI DESA PAGON KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA PAGON	0014846808100	Bjb KCP PURWADADI	41261
37	3213062003	PRAPATAN	76.574.391.9-439.000	JL. DESA PARAPATAN NO.147 RT.007 RW. 002 KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES PRAPATAN	0023276951100	Bjb KCP PURWADADI	41261
38	3213062004	PURWADADI	76.574.343.0-439.000	JL. RAYA PURWADADI No. 1 RT. 18 RW.04 DESA PURWADADI KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES PURWADADI	0023318660100	Bjb KCP KALIJATI	41261
39	3213062005	BLENDUNG	76.301.009.7-439.000	DUSUN BLENDUNG I RT.08 RW.03 DESA BLENDUNG KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA BLENDUNG	0014846549100	Bjb KCP KALIJATI	41261
40	3213062006	KORANJI	76.341.862.1-439.000	DUSUN KRAJAN RT.012 RW.004 KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA KORANJI	0014846867100	Bjb KCP PURWADADI	41261
41	3213062007	PANYINGKIRAN	76.759.184.5-439.000	PANYINGKIRAN PURWADADI DESA KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES PANYINGKIRAN	0023319330100	Bjb KCP KALIJATI	41261

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
42	3213062008	PASIRBUNGUR	30.078.448.5-439.000	PASIRBUNGUR PURWADADI KEC	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA PASIRBUNGUR	0014846409100	Bjb KCP KALLIATI	41261
43	3213062009	PURWADADI BARAT	76.257.045.5-439.000	DUSUN BABAKAN CONTO RT. 03 RW. 01 DESA PURWADADI BARAT KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA PURWADADI BARAT	0014846743100	Bjb KCP PURWADADI	41261
44	3213062010	RANCAMAHAI	76.329.468.3-439.000	DUSUN LAYAPAN RT. 05 RW. 02 DESA RANCAMAHAI KEC PURWADADI	PURWADADI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA RANCAMAHAI	0014846670100	Bjb KCP PURWADADI	41261
45	3213072004	GUNUNGSEMBUNG	76.387.622.4-439.000	JL. RAYA PAGADEN-SUBANG KM 9 DESA GUNUNG KEC.PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES GUNUNGSEMBUNG	0008032475100	Bjb KCP PAGADEN	41251
46	3213072005	GEMBOR	24.167.647.7-439.000	JL. PRAPATAN GEMBOR-HANDIWUNG KEC.PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GEMBOR	0008032440100	Bjb KCP PAGADEN	41251
47	3213072006	KAMARUNG	74.467.420.1-439.000	DESA KAMARUNG KEC.PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KAMARUNG	0024797521100	Bjb KCP PAGADEN	41251
48	3213072010	GAMBARSAARI	30.082.949.6-439.000	JL.RAYA GAMBARSAARI RW. No.14 R.003 R.w.001 KEC.PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES GAMBARSAARI	0008076006100	Bjb KCP PAGADEN	41251
49	3213072011	PAGADEN	74.253.712.9-439.000	JL. A YANI NO 89 PAGADEN KEC.PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PAGADEN	0008032459100	Bjb KCP PAGADEN	41251
50	3213072012	SUKAMULYA	30.077.651.5-439.000	JL. RANCABOGO NO 32 RT. 21 RW.06 Ds. SUKAMULYA KEC.PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAMULYA	0011786881100	Bjb KCP PAGADEN	41251

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NIPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
51	3213072013	NEGILASARI	76.288.081.3-439.000	JL. BERENGKEL NO. 01 DS. NEGILASARI KEC. PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA NEGILASARI	0008045488100	Bjb KCP PAGADEN	41251
52	3213072014	SUMBERSARI	76.268.254.0-439.000	JL. RAYA SUMBERSARI No1 DESA SUMBERSARI KEC. PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMEDDES SUMBERSARI	0008882290100	Bjb KCP PAGADEN	41251
53	3213072015	GUNUNGSARI	74.991.885.6-439.000	JL. GARDU-SUKARANDBG NO. 56 KEC. PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GUNUNGSARI	0012535775100	Bjb KCP PAGADEN	41251
54	3213072019	JABONG	30.110.380.0-439.000	JL. E. RANGGADIPA NO. 7 RT. 21 RW. 05 DESA JABONG KEC. PAGADEN	PAGADEN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JABONG	0008085277100	Bjb KCP PAGADEN	41251
55	3213082001	CICADAS	30.082.669.0-439.000	DESA KEC. BINONG CICADAS	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CICADAS	0002862271100	Bjb KCP PAGADEN	41253
56	3213082002	KIHAYANG	34.789.188.9-439.000	DESA KEC. BINONG KIHAYANG	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KIHAYANG KEC. BINONG	0353201033504	Bjb KCP PAGADEN	41253
57	3213082003	BINONG	86.244.581.4-439.000	DESA BINONG KEC. BINONG	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BINONG	0001270826100	Bjb KCP PAGADEN	41253
58	3213082004	KEDIRI	76.932.403.9-439.000	DESA KEDIRI KEC. BINONG	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KEDIRI	0002278510100	Bjb KCP PAGADEN	41253
59	3213082010	CITRAJAYA	75.684.356.7-439.000	DESA KEC. BINONG CITRAJAYA	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CITRAJAYA	0023961493101	Bjb KCP PAGADEN	41253

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
60	3213092011	MULYASARI	76.700.522.6-439.000	DESA KEC.BINONG MULYASARI	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA MULYASARI	0353201033492	Bjb KCP PAGADEN	41253
61	3213092014	KARANGSARI	30.077.056.7-439.000	DESA KEC.BINONG KARANGSARI	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KARANGSARI	0014950869100	Bjb KCP PAGADEN	41253
62	3213092016	KARANGWANCI	76.278.152.4-439.000	DESA KEC.BINONG KARANGWANCI	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DS KARANGWANCI	000284624100	Bjb KCP PAGADEN	41253
63	3213092018	NANGGERANG	74.225.038.4-439.000	DESA KEC.BINONG NANGGERANG	BINONG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA NANGGERANG	0083200145423	Bjb KCP PAGADEN	41253
64	3213092001	CIASEM GIRANG	76.932.408.8-439.000	DSN. KARANGANYAR RT. 006 RW.002 DESA CIASEM GIRANG KEC. CIASEM	CIASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES CIASEM GIRANG	0008665583100	Bjb KCP CIASEM	41256
65	3213092002	CIASEM TENGAH	76.915.286.9-439.000	DSN. TANJUNG BARU RT. 025 RW.008 DESA CIASEM TENGAH KEC. CIASEM	CIASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIASEM TENGAH	0002115123100	Bjb KCP CIASEM	41256
66	3213092003	DUKUH	76.934.094.4-439.000	DSN. DUKUH TENGAH RT.003 RW. 003 DESA DUKUH KEC. CIASEM	CIASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA DUKUH	0015620749100	Bjb KCP CIASEM	41256
67	3213092004	CIASEM HILIR	76.915.299.2-439.000	DSN. MARGAJAYA RT. 002 RW.005 DESA CIASEM HILIR KEC. CIASEM	CIASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIASEM HILIR	0015245794100	Bjb KCP CIASEM	41256
68	3213092005	SUKAHAJI	76.934.593.5-439.000	DSN. KRAJAN RT. 001 RW.001 DESA SUKAHAJI KEC. CIASEM	CIASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAHAJI	0002888009100	Bjb KCP CIASEM	41256

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
69	3213092006	SUKAMANDILAYA	76.915.291.9-439.000	JL. AMPERA RT. RW. 031 RW.014 KEC. CLASEM	CLASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAMANDILAYA	0000584819100	Bjb KCP CLASEM	41256
70	3213092007	CLASEM BARU	74.549.682.8-439.000	DSN. MARGATANI RT.002 RW.003 DESA CLASEM KEC. CLASEM	CLASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CLASEM BARU	0000585033100	Bjb KCP CLASEM	41256
71	3213092008	PINANGSARI	81.277.942.9-439.000	JL. CIBATU NO. 187 RT.001 RW.008 DESA PINANGSARI KEC. CLASEM	CLASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PINANGSARI	0017777841100	Bjb KCP CLASEM	41256
72	3213092009	JATIBARU	76.915.303.2-439.000	JL. JATIROKE RT. 005 RW.004 DESA JATIBARU KEC. CLASEM	CLASEM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JATIBARU	0013913889100	Bjb KCP CLASEM	41256
73	3213102005	PUSAKARATU	80.137.581.7-439.000	JL.RAYA PUSAKANAGARA KEC.PUSAKANAGARA TINJUR	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA PUSAKARATU	0015621605100	Bjb KCP PAMANUKAN	41265
74	3213102006	GEMPOL	80.100.973.9-439.000	JL. RAYA OTISTA NO. 1 DESA KECAMATAN PUSAKANAGARA	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GEMPOL	0008845190100	Bjb KCP PAMANUKAN	41265
75	3213102007	KALENTAMBO	76.967.065.4-439.000	JL.MARCAPADA KM.2,5 ARAH PATIMBAN KEC PUSAKANAGARA	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA KALENTAMBO	0002872511100	Bjb KCP PAMANUKAN	41265
76	3213102008	PATIMBAN	74.373.294.3-439.000	JL.PUK NO.114 DESA PATIMBAN KECAMATAN PUSAKANAGARA	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PATIMBAN	0002527332101	Bjb KCP PAMANUKAN	41265
77	3213102012	RANCADAKA	74.549.725.5-439.000	LN. RAYA DEMAK NO.20 DESA RANCADAKA KEC.PUSAKANAGARA	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCADAKA	0093492714100	Bjb KCP PAMANUKAN	41265

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NIPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE FOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
78	3213102014	KOTASARI	76.425.628.5-439.000	JL. RAYA KOTASARI NO.251, RT. 012 RW. 03, DESA KOTASARI KEC.PUSAKANAGARA	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KOTASARI	0000044520100	Bjb KCP PAMANUKAN	41265
79	3213102015	MUNDUSARI	80.053.577.5-439.000	JL. CENDANA NO. 01 DESA MUNDUSARI PUSAKANAGARA	PUSAKANAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MUNDUSARI	0000194931100	Bjb KCP PAMANUKAN	41265
80	3213112002	RANCABARI	74.450.471.3-439.000	JL. ION MARTASASMITA KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCABARI	0353201032998	Bjb KCP PAMANUKAN	41264
81	3213112003	RANGAHILIR	14.370.349.4-439.000	DESA RANGAHILIR KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANGAHILIR	0353201032976	Bjb KCP PAMANUKAN	41264
82	3213112004	PAMANUKAN	4.472.917.9-439.000	DESA PAMANUKAN KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PAMANUKAN	0353201033233	Bjb KCP PAMANUKAN	41264
83	3213112006	PAMANUKAN HILIR	74.657.117.3-439.000	DUBUN PILANG HILIR KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PAMANUKAN HILIR	0015149078100	Bjb KCP PAMANUKAN	41264
84	3213112007	PAMANUKAN SEBRANG	74.472.888.2-439.000	DESA SEBRANG KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA PAMANUKAN SEBRANG	0015102810100	Bjb KCP PAMANUKAN	41264
85	3213112009	MULYASARI	74.266.5839-439.000	JL. HUSEN SYAHBANA NO.19 RT.22 RW.09 DESA MULYASARI KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA MULYASARI	0014778411100	Bjb KCP PAMANUKAN	41264
86	3213112010	LENGKONGAJAYA	74.255.592.3-439.000	DESA LENGKONGAJAYA KEC.PAMANUKAN	PAMANUKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DS LENGKONGAJAYA	0016055476100	Bjb KCP PAMANUKAN	41264

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NTRPP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLI NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
87	3213112011	BONGAS	74.446.746.0-439.000	DESA KBC.PAMANURKAN BONGAS	PAMANURKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BONGAS	0353201034049	Bjb KCP PAMANURKAN	41264
88	3213122007	CURUGRENDENG	76.283.456.2-349.000	JLN. JABONG NO.01 RT.021 RW.007 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CURUGRENDENG	0015201401100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
89	3213122008	TAMBAKAN	76.906.082.3-439.000	JL. TAMBAKANSUBANG NO 169 003 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TAMBAKAN	0008005400100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
90	3213122009	BUNIHAYU	76.914.770.3-439.000	KP. CIGARU RT.012 RW. 003 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BUNIHAYU	0013881472100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
91	3213122011	KUMPAY	76.329.049.1-439.000	JLN. RAYA KUMPAY NO. 74 RT. 02 RW.01 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KUMPAY	0008005354100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
92	3213122012	SARIREJA	76.290.267.4-439.000	JALANLAMPANGSERPAK BOLA NO. 01 RT.006 RW. 002 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SARIREJA	0015065001100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
93	3213122014	TAMBAKMEKAR	76.278.149.0-439.000	JL. SIMPANG NO. 41 RT.011 RW.04 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TAMBAKMEKAR	0016092193100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
94	3213122017	JALANCAGAK	90.427.013.9-439.000	KP. CIDAKI RT.28 RW.05 KBC.JALANCAGAK	JALANCAGAK	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JALANCAGAK	0008005443100	Bjb KCP JALANCAGAK	41281
95	3213132001	TANJUNGTIGA	76.380.487.9-439.000	DUSUN SUKAWERA RT. 02 RW.03 KBC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNGTIGA	0014729860100	Bjb KCP CLASEM	41259

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	KOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
96	3213132002	MUARA	30.077.828.9-439.000	DUSUN SUKAMULYA R4 RW 03 DS MUARA KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MUARA	0056902198100	Bjb KCP CLASEM	41259
97	3213132003	BLANAKAN	30.077.481.4-439.000	DUSUN TANJUNGBARU RT 03 RW 03 DS BLANAKAN KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMEDS BLANAKAN	0020248327100	Bjb KCP CLASEM	41259
98	3213132004	RAWAMENENG	80.101.441.6-439.000	DUSUN RAWAMENENG BARAT RT 01 RW 01 KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RAWAMENENG	0014804595100	Bjb KCP CLASEM	41259
99	3213132005	CILAMAYA GIRANG	30.077.834.7-439.000	DUSUN MEKARSARI RT 02 RW 03 DS CILAMAYA GIRANG KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CILAMAYA GIRANG	0014802509100	Bjb KCP CLASEM	41259
100	3213132006	JAYAMUKTI	30.077.832.1-439.000	DUSUN KERTAJAYA RT RT 11 RW 03 DS JAYAMUKTI KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JAYAMUKTI	0014727590100	Bjb KCP CLASEM	41259
101	3213132007	CILAMAYA HILIR	76.414.714.6-439.000	DUSUN WANAKERSA RT 02 RW 03 DS CILAMAYA HILIR KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CILAMAYA HILIR	0015004770100	Bjb KCP CLASEM	41259
102	3213132008	RAWAMEKAR	30.077.817.2-439.000	DUSUN TEGAL PANJANG TIMUR RT 04 RW 03 KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RAWAMEKAR	0014939083100	Bjb KCP CLASEM	41259
103	3213132009	LANGENSARI	76.770.482.8-439.000	DUSUN SUKALAYA BARU RT 08 RW 09 DS LANGENSARI KEC.BLANAKAN	BLANAKAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA LANGENSARI	0014707700100	Bjb KCP CLASEM	41259
104	3213142001	BUNIARA	76.306.807.9-439.000	KP. PAKALONGAN RT. 10 RW. 02 DS BUNIARA KEC.TANJUNGSANG	TANJUNGSANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BUNIARA	0024314251100	Bjb KCP CISALAK	41284

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL. NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
105	3213142002	TANJUNGSILANG	76.272.615.6-439.000	JLN RAYA TANJUNGSILANG RT. 17 RW. 07 DS TANJUNGSILANG KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA TANJUNGSILANG	0020904275100	Bjb KCP CISALAK	41284
106	3213142003	CIMEUHMAL	30.086.686.0-439.000	KP. DAGO KIDUL RT. 07 RW. 03 KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIMEUHMAL	0008018014100	Bjb KCP CISALAK	41284
107	3213142004	SIRAP	54.031.843.3-439.000	JLN SURHA ATMAJA SIRAP KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SIRAP	0002529777100	Bjb KCP CISALAK	41284
108	3213142005	KAWUNGLUWUK	76.268.124.5-439.000	JLN RAYA KAWUNGLUWUK NO. 07 KEC.TANJUNGSILANG SUBANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KAWUNGLUWUK	0001197398100	Bjb KCP CISALAK	41284
109	3213142006	CIBULUH	74.171.851.4-439.000	JLN RAYA BOLANG RT. 08 RW. 02 CIBULUH KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIBULUH	0008022755100	Bjb KCP CISALAK	41284
110	3213142007	SINDANGLAYA	76.298.327.8-439.000	KP. DESA SINDANGLAYA KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES SINDANGLAYA	0001201638100	Bjb KCP CISALAK	41284
111	3213142008	RANCAMANGGUNG	74.226.666.1-439.000	KP. PATROL MENTENG NO. 1 DS RANCAMANGGUNG KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCAMANGGUNG	0002673681100	Bjb KCP CISALAK	41284
112	3213142009	CIKAWUNG	74.933.955.2-439.000	KP. CIKAWUNGRT. 23 RW. 06 CIKAWUNG KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES CIKAWUNG	0024520285100	Bjb KCP CISALAK	41284
113	3213142010	GANDASOLI	75.492.157.5-439.000	JLN RAYA GANDASOLI RT.07 RW. 03 KEC.TANJUNGSILANG	TANJUNGSILANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GANDASOLI	0001201621100	Bjb KCP CISALAK	41284



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NRP/	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PERILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
114	3213152001	JATIMULYA	33.404.049.3-439.000	DSN TANJUNGSALEP RT.003 RW.001 DS.JATIMULYA 41258 KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JATIMULYA	0002681315100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
115	3213152002	SUKATANI	76.824.311.5-439.000	DUSUN SUKAMENGAH 2 RT.006 DS.SUKATANI KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKATANI	0025211723100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
116	3213152003	JATIREJA	73.147.699.0-439.000	Jl. RAYA JATIREJA NO. 124 KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JATIREJA	0025197161101	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
117	3213152004	COMPRENG	76.747.787.0-439.000	JL.RAYA COMPRENG NO.01 COMPRENG KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA COMPRENG	0011532918100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
118	3213152005	KALENSARI	76.792.525.8-439.000	Jl. MOH AGUS SALIM NO.1 DUSUN KRAJAN 2 RT 07 RW.05 DESA KALENSARI KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA KALENSARI	0008002568100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
119	3213152006	MEKARAJAYA	80.025.109.2-439.000	JL. SUKAWERA NO.168 MEKARAJAYA, KBC COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA MEKARAJAYA	0015631457100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
120	3213152007	KIARASARI	74.465.047.4-439.000	JL.RAYA KIARASARI NO.05 COMPRENG KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA KIARASARI	0002682036100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
121	3213152008	SUKADANA	76.787.424.1-439.000	DUSUN SUKAMAH RT.005 RW.002 DESA SUKADANA 41258 KBC.COMPRENG	COMPRENG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKADANA	0024991024100	Bjb KCP PAMANUKAN	41258
122	3213162001	RANCABANGO	76.532.287.0-439.000	JL.RAYA RANCABANGO NO.06 RT0031.RW010 KBC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCA BANCO	0015417110100	Bjb KCP CLASEM	41263



NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NRPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	KOMOR REKENING	DETL. NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
123	3213162002	TANJUNGRASA	74.549.7909.439.000	JL.PARAPATAN RT005.RW002 KEC.PATOKBEUSI TANJUNG	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNGRASA	0015229543100	Bjb KCP CLASEM	41263
124	3213162003	CIBERES	76.291.277.2439.000	Jl. PERTAMINA RT.001.RW.001 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIBERES	0014653503100	Bjb KCP CLASEM	41263
125	3213162004	JATIRAGAS HILIR	76.349.9597.439.000	JL.SUKAGENAH RT.002.RW.001 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JATIRAGAS HILIR	0015115432100	Bjb KCP CLASEM	41263
126	3213162005	TAMBAKUJATI	74.291.9897.439.000	JL. TEGALKONENG I NO.61 RT001.RW001 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TAMBAKUJATI	0014793453100	Bjb KCP CLASEM	41263
127	3213162006	RANCAJAYA	76.323.0943.439.000	JL.RANCAJAYA RT.003.RW001 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCAJAYA	0015103914100	Bjb KCP CLASEM	41263
128	3213162007	GEMPOLSARI	76.330.209.8439.000	JL.RAYA RT.002.RW.001 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GEMPOLSARI	0015061014100	Bjb KCP CLASEM	41263
129	3213162008	TANJUNGRASA KIDUL	74.516.5605.439.000	JL.TANJUNGRASA RT.002.RW.001 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNG RASA KIDUL	0015125152100	Bjb KCP CLASEM	41263
130	3213162009	RANCAASIH	74.604.2720.439.000	DSN.NAMBO RT.001.RW.001 RANCAASIH PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCAASIH	0015193492100	Bjb KCP CLASEM	41263
131	3213162010	RANCAMULYA	76.369.1052.439.000	JL.RANCAMULYA RT.007.RW.010 KEC.PATOKBEUSI	PATOKBEUSI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCAMULYA	0015070897100	Bjb KCP CLASEM	41263

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
132	3213172001	SUMURBARANG	30.082.892.8-439.000	KP.KALAPA DUA RT 18 RW./02 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUMURBARANG	0002714833100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
133	3213172002	CIBOGO	73.980.059.7-439.000	JL RAYA CIBOGO RT.016 RW./05 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIBOGO	0002714663100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
134	3213172003	CINANGSI	30.082.649.2-439.000	JL.RAYA CINANGSI KM 4 KRAJAN NO.24 RT.006 RW./RW./02 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CINANGSI	00099448204100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
135	3213172004	PADDAASIH	30.082.621.1-439.000	JL.RAYA PADDAASIH RT.010 RW./004 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PADDAASIH	0017776363100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
136	3213172005	SADAWARNA	81.762.744.1-439.000	DESA KEC.CIBOGO SADAWARNA	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SADAWARNA	0002714744100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
137	3213172006	MAJASARI	30.082.765.6-439.000	JL RAYA MAJASARI RT.005 RW./02 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MAJASARI	0009443992100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
138	3213172007	CISAGA	6.278.183.9-439.000	KP.BANTARSEMA RT.19 RW./02 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CISAGA	0070126273100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
139	3213172008	BELENDUNG	80.151.001.7-439.000	JL RAYA AMPERA NO.22 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BELENDUNG	0071241982101	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285
140	3213172009	CIBALANDONG JAWA	30.082.623.7-439.000	JL DUKUH CIBALANDONG JAWA KM.05 RT 007 RW 003 KEC.CIBOGO	CIBOGO	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIBALANDONG JAWA	0001178830100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41285

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
141	3213182001	WANASARI	30.077.451.0-439.000	DUSUN CINANGKA RT.010 RW.004 DESA WANASARI KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA WANASARI	0014672923100	Bjb KCP PAGADEN	41257
142	3213182002	SIDAMULYA	83.446.924.9-439.000	DSUN CIMAH I RT 08 RW 02 KEC CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SIDAMULYA	0014697152100	Bjb KCP PAGADEN	41257
143	3213182003	TANJUNG	30.089.862.443.9.000	JALAN RAYA CIPUNAGARA DESA TANJUNG KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNG	0015125349100	Bjb KCP PAGADEN	41257
144	3213182004	JATI	30.132.661.743.9.000	DUSUN SALAGEDANG I 024 RW 006 DESA JATI CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JATI	0014469249100	Bjb KCP PAGADEN	41257
145	3213182005	SIMPAR	76.485.715.7-439.000	DUSUN LAMPEGAN 029 RW.011 DESA SIMPAR KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SIMPAR	0014783318100	Bjb KCP PAGADEN	41257
146	3213182006	PARIGIMULYA	44.036.959.3-439.000	JALAN RAYA KM 03 PARIGIMULYA KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PARIGIMULYA	0065608121101	Bjb KCP PAGADEN	41257
147	3213182007	SIDAJAYA	76.330.466.1-243.900	DUSUN SIDAJAYA RT02 RW 01 KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SIDAJAYA	0065102919100	Bjb KCP PAGADEN	41257
148	3213182008	PADAMULYA	80.112.855.4-439.000	KPLAMHKAP RT12 RW.03 PADAMULYA KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PADAMULYA	0014981705100	Bjb KCP PAGADEN	41257
149	3213182009	KOSAMBI	30.074.006.9-439.000	KP.KOSAMBI RT 11 RW 03 KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAHAN DESA KOSAMBI	0013881219100	Bjb KCP PAGADEN	41257

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PENILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
150	3213182010	MANYINGSAL	36.448.366-9-439.000	JALAN RAYA MANYINGSAL NO 229 DESA MANYINGSAL KEC.CIPUNAGARA	CIPUNAGARA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MANYINGSAL	0014710132100	Bjb KCP PAGADEN	41257
151	3213192001	GUNUNGTUA	30.079.983-0-439.000	DESA GUNUNGTUA KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GUNUNGTUA	0014958940100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
152	3213192002	CIJAMBE	30.120.202-4-439.000	KP. SUKAJADI RT. 024 RW.008 DESA CIJAMBE. KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIJAMBE	0015017589100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
153	3213192003	CIRANGKONG	30.132.870-4-439.000	KP. CIRANGKONG RT. 012 RW.004 KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIRANGKONG	0014649621100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
154	3213192004	CIMENTENG	76.425.561-8-439.000	JL. RAYA CIMENTENG-LEMPAR KM. 18 KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIMENTENG	0014578382100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
155	3213192005	BANTARSARI	46.787.509-2-439.000	BANTARSARI RT. 003 RW.001 DESA BANTARSARI KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BANTARSARI	0002851199100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
156	3213192006	TANJUNGWANGI	74.223.471-9-439.000	JALAN TANJUNGWANGI KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNGWANGI	0014783393100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
157	3213192007	CIKADU	76.911.162-6-439.000	KP. CIJOGED RT. 024 RW. 001 DESA CIKADU KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIKADU	0014759700100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286
158	3213192008	SUKAHURIP	74.682.823-9-439.000	JL. CIPURIS KM. 05 DESA SUKAHURIP KEC.CIJAMBE	CIJAMBE	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAHURIP	0014411781100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41286

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIK NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
159	3213202001	KARANGMUKTI	76.300.472.8.439.000	JL. RAYA CIPUNDEUY KBC.CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KARANG MUKTI	0014667016100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41272
160	3213202002	CIMAVASARI	75.113.648.2.439.000	JL. CIPUNDEUY KBC.CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIMAVASARI	0024366111100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41272
161	3213202003	LENGKONG	76.306.374.0.439.000	LENGKONG KBC.CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA LENGKONG	0001465252100	Bjb KCP KALLIATI	41272
162	3213202004	CIPUNDEUY	76.962.131.9.439.000	JLN. RAYA CIPUNDEUY NO.245 DSN I CIPUNDEUY RT.08 RW.03 KBC.CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIPUNDEUY	0058156442100	Bjb KCP CIPUNDEUY	41272
163	3213202005	WANTILAN	76.327.156.6.439.000	WANTILAN KBC.CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA WANTILAN	0015379774100	Bjb KCP KALLIATI	41272
164	3213202006	KOSAR	76.409.705.1.439.000	KOSAR II DESA KOSAR KECAMATAN CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KOSAR	0013905762100	Bjb KCP KALLIATI	41272
165	3213202007	SAWANGAN	75.327.626.0.439.000	CIBIJANG RT.023 RW.008 SAWANGAN CIPUNDEUY KBC.CIPUNDEUY	CIPUNDEUY	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SAWANGAN	0008049092100	Bjb KCP KALLIATI	41272
166	3213212001	TEGALURUNG	74.354.382.9.439.000	TEGALURUNG KBC.LBGNKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TEGALURUNG	0001190970100	Bjb KCP PAMANUKAN	41254
167	3213212002	BOBOS	74.305.484.3.439.000	JLN PONDOK BALI NO 95 DESA BOBOS KBC.LBGNKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BOBOS	0015117362100	Bjb KCP PAMANUKAN	41254

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIK NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
168	3213212003	LEGONKULON	73.229.275.0-439.000	LEGONKULON KEC.LEGONKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA LEGONKULON	0353201033146	Bjb KCP PAMAMUKAN	41254
169	3213212004	MAVANGAN	76.317.842.3-439.000	JALAN RAYA PONDOK BALI NO.97 DESA MAVANGAN KEC.LEGONKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MAVANGAN	0353201032981	Bjb KCP PAMAMUKAN	41254
170	3213212005	LEGONWETAN	74.284.672.8-439.000	JALAN DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01 DESA LEGONWETAN KEC.LEGONKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA LEGON WETAN	0024761428100	Bjb KCP PAMAMUKAN	41254
171	3213212006	PANGARENGAN	30.078.416.2-439.000	JLN. PANGARENGAN NO. 10 DUSUN PELABUAN RT 006 RW.003 KEC.LEGONKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PANGARENGAN	0353201033010	Bjb KCP PAMAMUKAN	41254
172	3213212007	KARANGMULYA	80.053.577.5-439.000	JL. CENDANA NO.01 RT.015 RW.04 DESA MUNDUSARI KEC.LEGONKULON	LEGONKULON	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES KARANG MULYA	0011536700100	Bjb KCP PAMAMUKAN	41254
173	3213222001	KAWUNGANTEN	76.895.535.3-439.000	JL. RAYA KAWUNGANTEN NO. 01 KEC.CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KAWUNGANTEN	0024764575101	Bjb KCP KALIAATI	41266
174	3213222002	SINDANGSARI	89.222.593.9-439.000	JL. M.D SURAWIJAYA 01 DESA SINDANGSARI KEC.CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SINDANGSARI	0011428940100	Bjb KCP PURWADADI	41266
175	3213222003	CIKAUM BARAT	80.006.294.5-439.000	DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001 DESA CIKAUM BARAT KEC.CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIKAUM BARAT	0023000032101	Bjb KCP PURWADADI	41266
176	3213222004	CIKAUM TIMUR	76.352.618.3-439.000	KP CIKAUM HILIR RT 005 RW.00 KEC.CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIKAUM TIMUR	0001276107100	Bjb KCP PURWADADI	41266

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL. NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
177	3213222005	TANJUNGSARI BARAT	76.271.420.0-439.000	DUSUN ROSEDDAN SELATAN RT. 010 RW.002 KBC. CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI BARAT	0024772411102	Bjb KCP KALLUATI	41266
178	3213222006	MEKARSARI	80.094.609.7-439.000	JALAN RAYAKARANG TANJUNG KBC. CIKAUM NO.07	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MEKARSARI	0024770672101	Bjb KCP PURWADADI	41266
179	3213222007	TANJUNGSARI TIMUR	76.981.976.4-439.000	KP. LAMPENI 20 RW.04 KBC. CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNGSARI TIMUR	0001276131100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41266
180	3213222008	GANDASARI	80.094.609.7-439.000	DSN. TANJUNGSARI RT. 08 RW.02 DESA GANDASARI KBC. CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GANDASARI	0077152547100	Bjb KCP PURWADADI	41266
181	3213222009	PASIRMUNCANG	80.002.198.2-439.000	JALAN CIPEDES KRAJAN RT.13 RW.05 KBC. CIKAUM	CIKAUM	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PASIR MUNCANG	0017797001100	Bjb KCP PURWADADI	41266
182	3213232001	CIJENKOL	30.086.504.5-439.000	JL. RAYA DESA CIJENKOL KBC SERANGPANJANG	SERANGPANJANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIJENKOL	00002225630100	Bjb KCP PAMANUKAN	41288
183	3213232002	TALAGASARI	81.256.831.9-439.000	JL. MEKARLANSANA NO. 173 KBC. SERANGPANJANG	SERANGPANJANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES TALAGASARI	0024689026100	Bjb KCP PAMANUKAN	41288
184	3213232003	CINTAMEKAR	76.922.254.8-439.000	JL. MALIMPING RT. 010 RW.003 KBC. SERANGPANJANG	SERANGPANJANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES CINTA MEKAR	0023418924100	Bjb KCP PAMANUKAN	41288
185	3213232004	PONGGANG	80.497.594.4-439.000	CIKULANG KBC. SERANGPANJANG	SERANGPANJANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PONGGANG	0002852403100	Bjb KCP PAMANUKAN	41288

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL. NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
186	3213232005	CIKUJANG	30.143.998.0-439.000	CIKUJANG SERANGPANJANG KBC	SERANGPANJANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES CIKUJANG	0023400431100	Bjb KCP PAMANUKAN	41288
187	3213232006	CIPANCAR	82.033.818.4-439.000	DESA CIPANCAR KBC.SERANGPANJANG	SERANGPANJANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIPANCAR	0015227567100	Bjb KCP PAMANUKAN	41288
188	3213242001	ANGGASARI	75.413.413.8-439.000	JL. RAYA ANGGASARI KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA ANGGASARI	0014923233100	Bjb KCP PAMANUKAN	41250
189	3213242002	BATANGSARI	75.820.142.0-439.000	JL.RAYA BATANGSARI KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BATANGSARI	0025255380100	Bjb KCP PAMANUKAN	41250
190	3213242003	SUKAMAJU	75.413.468.2-439.000	JL.RAYA SUKAMAJU KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAMAJU	0071253821100	Bjb KCP PAMANUKAN	41250
191	3213242004	MANDALAWANGI	76.260.483.3-439.000	JL. RAYA MANDALAWANGI KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES MANDALAWANGI	0003869768100	Bjb KCP PAMANUKAN	41250
192	3213242005	CURUGREJA	75.413.443.5-439.000	JL. RAYA CURUGREJA KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CURUGREJA	0353201033249	Bjb KCP PAMANUKAN	41250
193	3213242006	SUKAREJA	74.549.763.6-439.000	JL.RAYA SUKAREJA KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAREJA	0353201033059	Bjb KCP PAMANUKAN	41250
194	3213242007	SUKASARI	75.563.303.8-439.000	JL.RAYA SUKASARI KBC.SUKASARI	SUKASARI	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKASARI	0353201033027	Bjb KCP PAMANUKAN	41250

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
195	3213252001	TANJUNGRASA	30.078.604.3.439.000	DESA TANJUNGRASA KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TANJUNGRASA	0353201033513	Bib KCP PAMANUKAN	41267
196	3213252002	WANAJAYA	80.010.509.0.439.000	DESA WANAJAYA KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA WANAJAYA	0002850567100	Bib KCP PAMANUKAN	41267
197	3213252003	GARDAMUKTI	30.081.397.9.439.000	DESA GARDUMUKTI KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA GARDUMUKTI	0353201033426	Bib KCP PAMANUKAN	41267
198	3213252004	MARIUK	76.693.688.4.439.000	DUSUN MARIUK II RT 008 RW.004 DESA MARIUK KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MARIUK	0353201033528	Bib KCP PAMANUKAN	41267
199	3213252005	KERTAJAYA	30.082.826.6.439.000	JL. KERTAJAYA RT 001 RW.001 DESA KERTAJAYA KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KERTAJAYA	0014034692100	Bib KCP PAMANUKAN	41267
200	3213252006	TAMBAKDAHAN	74.316.406.3.439.000	DESA TAMBAKDAHAN KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TAMBAKDAHAN	0002518147100	Bib KCP PAMANUKAN	41267
201	3213252007	RANCAUDIK	30.079.512.7.439.000	JL. DESA RANCAUDIK RT 004 RW.002 DESA RANCAUDIK KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANCAUDIK	0353201033408	Bib KCP PAMANUKAN	41267
202	3213252008	BOJONGKEDING	80.009.563.0.439.000	DESA BOJONGKEDING KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BOJONG KEDING	0002853051100	Bib KCP PAMANUKAN	41267
203	3213252009	BOJONGGORO	76.876.131.4.439.000	DESA BOJONGGARA KEC. TAMBAKDAHAN	TAMBAKDAHAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BOJONGGARA	0003870235100	Bib KCP PAMANUKAN	41267

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEJULIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLU NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
204	3213262001	SINDANGSARI	76.310.331.4-439.000	JL. RAYA UMATATUS NO.09 RT.04 RW.03 SINDANGSARI KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SINDANGSARI	0002785587100	Bjb KCP CISALAK	41287
205	3213262002	PASANGGRAHAN	76.272.541.4-439.000	Jl. RAYA PASANGGRAHAN 022 RW.007 KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PASANGGRAHAN	0002797607100	Bjb KCP CISALAK	41287
206	3213262003	BOJONGLOA	76.271.289.1-439.000	Jl.RAYA BOJONGLOA RT.001 RW.002 KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BOJONGLOA	0015135622100	Bjb KCP CISALAK	41287
207	3213262004	SUKAMELANG	76.262.245.4-439.000	KP.SUKAMELANG RT 06 RW.02 KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKAMELANG	0008039569100	Bjb KCP CISALAK	41287
208	3213262005	TENJOLAYA	76.269.513.8-439.000	JL RAYA PANEMBONG NO.022 RT 002 RW 001.	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA TENJOLAYA	0016740470100	Bjb KCP CISALAK	41287
209	3213262006	KASOMALANG KULON	76.264.473.0-439.000	JALAN RAYA KASOMALANG NO 01 RT 003 RW 006 KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES KASOMALANG KULON	0008030421100	Bjb KCP CISALAK	41287
210	3213262007	KASOMALANG WETAN	76.277.788.6-439.000	JALAN RAYA JOHAR N.221 KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES KASOMALANG WETAN	0013898324100	Bjb KCP CISALAK	41287
211	3213262008	CIMANGLID	76.262.143.1-439.000	KP.CIMANGLID RT 20 RW 02 KEC.KASOMALANG	KASOMALANG	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIMANGLID	0008058784100	Bjb KCP CISALAK	41287
212	3213272001	MANYETI	74.758.871.3-439.000	JALAN DESA MANYETI KM 10 RT. 013 RW.003 DESA MANYETI KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MANYETI	0002853507101	Bjb KCP KALUATI	41270

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NRPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
213	3213272002	RAWALELE	30.081.733.5-439.000	WANGUNREJA RT.013 RW.005 KEC. DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RAWALELE	0017844652100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41270
214	3213272003	SUKASARI	30.082.471.1-439.000	JALAN RAYA DAWUAN-SUBANG KM. 6 KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUKASARI	0017807579100	Bjb KCP KALIJATI	41270
215	3213272004	SITUSARI	30.082.689.8-439.000	JALAN CIKADONGDONG NO 001 RT 010 RW. RW 003 KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SITUSARI	0017809687100	Bjb KCP KALIJATI	41270
216	3213272005	DAWUAN KALER	74.574.240.3-439.000	JL. RAYA DAWUAN CISAMPIH RT 008 RW.003 DAWUAN KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA DAWUAN KALER	0017863843100	Bjb KCP KALIJATI	41270
217	3213272006	DAWUAN KIDUL	90.030.212.6-439.000	JL. RAYA DAWUAN-CISAMPIH NO.95 KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAHAN DESA DAWUAN KIDUL	0017831720100	Bjb KCP KALIJATI	41270
218	3213272007	CISAMPIH	76.374.061.0-439.000	JALAN RAYA CISAMPIH RT.002 KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CISAMPIH	0024790304100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41270
219	3213272008	MARGASARI	76.334.419.9-439.000	JALAN MARGASARI KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MARGASARI	0017820788100	Bjb KCP KALIJATI	41270
220	3213272009	BATUSARI	76.922.289.4-439.000	JL. RAYA CIBENDA DESA BATUSARI KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BATUSARI	0075422891101	Bjb KCP KALIJATI	41270
221	3213272010	JAMBELAR	76.700.095.3-439.000	JL. RAYA MELONG - NO.45 DESA JAMBELAR KEC.DAWUAN	DAWUAN	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA JAMBELAR	0002746735100	Bjb KCP KALIJATI	41270

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NTPP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
222	3213282001	MEKARWANGI	73.296.605.6-439.000	JL. LAPANG NO.01 RT.001 KEC.PAGADEN BARAT RW.001	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MEKARWANGI	0014820981100	Bjb KCP PAGADEN	41252
223	3213282002	BENDUNGAN	76.397.317.9-439.000	L.DESA BENDUNGAN NO.26 RT.003 KEC.PAGADEN BARAT RW.001	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BENDUNGAN	0014880909100	Bjb KCP PAGADEN	41252
224	3213282003	MUNJUL	76.372.016.6-439.000	JL.RAYA MUNJUL NO. 032 DESA MUNJUL KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MUNJUL	0014958274100	Bjb KCP PAGADEN	41252
225	3213282004	MARGAHAYU	74.266.445.1-439.000	JL.RAYA MARGAHAYU NO.4 DESA MARGAHAYU KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA MARGAHAYU	0014867643100	Bjb KCP PAGADEN	41252
226	3213282005	PANGSOR	76.939.417.2-439.00	JALAN RAYA PANGSOR RT.014 RW.005 DESA PANGSOR KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PANGSOR	0014951581100	Bjb KCP PAGADEN	41252
227	3213282006	SUMURGINTUNG	30.078.411.3-439.000	KP.KERESER BARU RT.18 RW.05 SUMURGINTUNG KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SUMURGINTUNG	0014841156100	Bjb KCP PAGADEN	41252
228	3213282007	BALINGBING	75.550.530.2-439.000	JL.RAYA DANGDEUR KM.07 Rt.018 DS.BALINGBING Rv.008 KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BALINGBING	0014838775100	Bjb KCP PAGADEN	41252
229	3213282008	CIDAHU	71.450.292.9-439.000	JLN. RAYA CIDAHU NO.159 RT.003 RW.01 DESA CIDAHU KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIDAHU	0001458280100	Bjb KCP CABANG SUBAG	41252
230	3213282009	CIDADAP	30.087.877.4-439.000	JLN. RAYA CIDADAP RT.001 RW.001 DESA CIDADAP KEC.PAGADEN BARAT	PAGADEN BARAT	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIDADAP	0014824091100	Bjb KCP PAGADEN	41252

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	RECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETLIL NAMA CABANG BANK	KODE SOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
231	3213292001	CISAAT	30.079.396.5-439.000	JL. RAYA CISAAT NO. 62 DESA CISAAT KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CISAAT	0020859913100	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
232	3213292002	CIATER	74.212.666.7-439.000	JL. RAYA CIATER SUBANG KM.23 RT.014 RW.03 DESA CIATER KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIATER	0008070768100	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
233	3213292003	NAGRAK	74.206.463.7-439.000	JL. RAYA NAGRAK NO. 64 RT.009 RW.004 NAGRAK KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA NAGRAK	0008071012100	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
234	3213292004	CIBEUSI	74.183.005.3-439.000	JL. RAYA CIBEUSI NO.03 RT.012 RW.05 DESA CIBEUSI KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIBEUSI	0008071500100	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
235	3213292005	CIBITUNG	74.233.086.3-439.000	KP. CIBITUNG RT.06 RW.02 DESA CIBITUNG KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES CIBITUNG	0008070431100	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
236	3213292006	PALASARI	74.258.725.6-439.000	JL. SARI SANDI NO. 10 KP. PALASARI II DESA PALASARI KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES PALASARI	0025253061101	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
237	3213292007	SANCA	74.347-064.3-439.000	JL. RAYA SANCA NO. 67 DESA SANCA KEC. CIATER	CIATER	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA SANCA	0004587601100	Bjb KCP JALANCAAGAK	41280
238	3213302001	KEBONDANAS	76.396.623.1-439.000	DUSUN KEBONDANAS SELATAN RT.01 RW.0 DESA KEBONDANAS KEC. PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMDES KEBONDANAS	0002502135101	Bjb KCP PAMANUKAN	41255
239	3213302002	PUSAKAJAYA	32.134.209.3-439.000	JLN. DESA PUSAKAJAYA NO.97 DESA PUSAKAJAYA KEC. PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA PUSAKAJAYA	0353201033266	Bjb KCP PAMANUKAN	41255

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE FOS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
240	3213302003	KARANGANYAR	76.268.754.9-439.000	JLN.RAYA KUANGJARAN NO.2 RT.002 RW.001 DESA KARANGANYAR KEC.PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA KARANGANYAR	0353201033372	Bjb KCP CABANG SUBANG	41255
241	3213302004	BOJONGTENGAH	74.283.595.2-439.000	DUSUN BOJONGSANGKEM RT.007 RW.002 DESA BOJONGTENGAH KEC.PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	DESA BOJONGTENGAH	0002888351100	Bjb KCP PAMANDUKAN	41255
242	3213302005	BOJONGJAYA	74.232.283.7-439.000	JLN.RAYA PUSAKAJAYA BOJONGJAYA KM.03 KEC.PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA BOJONGJAYA	03532010333251	Bjb KCP CABANG SUBANG	41255
243	3213302005	CIGUGUR	74.205.808.4-439.000	JLN.CIGUGUR NO.143 DESA PUSAKAJAYA KEC.PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIGUGUR	0023239337100	Bjb KCP PAMANDUKAN	41255
244	3213302007	CIGUGUR KALER	76.465.399.4-439.000	DUSUN KARANGTENGAH RT.008 RW.003 DESA CIGUGUR KALER KEC.PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA CIGUGUR KALER	0023481413100	Bjb KCP CABANG SUBANG	41255
245	3213302008	RANGDU	73.313.311.0-439.000	JLN.RANGDU UTARA RT.01 RW.01 NO.39 DESA RANGDU KEC.PUSAKAJAYA	PUSAKAJAYA	JAWA BARAT	BANK JABAR BANTEN (Bjb)	PEMERINTAH DESA RANGDU	0002523231101	Bjb KCP PAMANDUKAN	41255

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat Desa													
2.5.2.1	Kegiatan ...													
2.5.2.2	Kegiatan ...													
2.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa													
2.5.3.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)													
2.5.3.2	Kegiatan ...													
	JUMLAH BELANJA													
3	PEMBIAYAAN													
3.1	Pengeluaran Pembiayaan													
3.1.2	Penyertaan Modal Desa													
	Modal awal													
	- Pengembangan Usaha													
	Dst ...													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN)													

KAUR KEUANGAN DESA

Disetujui oleh,
(desa, Tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

(.....)

(.....)



C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)							
KABUPATEN :		KECAMATAN :					
DESA :		TAHUN :					
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HKK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN			
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING		
JUMLAH							
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)							
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)			
JUMLAH							
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK							
SASARAN	INDIKATOR				JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	Periksa 4 kali selama kehamilan					
	2	Mendapat dan meminum pil FE selama 90 hari					
	3	Ibu bersalin mendapat layanan pemeriksaan nifas 3 kali					
	4	Mengikuti konseling Gizi/kelas ibu hamil minimal 4 kali					
	5	Ibu hamil (KEK/Resti) mendapat kunjungan rumah bulanan					
	6	Rumah tangga ibu hamil memiliki akses air minum aman					
	7	Rumah tangga ibu hamil memiliki jamban layak					
	8	Memiliki jaminan kesehatan					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap					
	2	Ditimbang berat badan rutin setiap bulan					
	3	Diukur panjang/tinggi badan 2 kali dalam setahun					
	4	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulan				Laki-Laki	Total
	5	Kunjungan rumah bagi anak gizi buruk/kurang/stunting					
	6	Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki akses air minum aman					
	7	Rumah tangga anak 0-2 tahun memiliki jamban layak					
	8	Anak 0-2 tahun jaminan kesehatan					
	9	Anak 0-2 tahun akta kelahiran					
	10	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting bulanan (PAUD)					
ANAK > 2-6 TAHUN	1	Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD minimal 80%					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA							
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI			
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA				
1	Ibu Hamil						
2	Anak 0-23 bulan						
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI							
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING							
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING				
			ALOKASI DANA	%			
1	Bidang Pembangunan Desa						
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat						
.....,							
KEPALA DESA ...							
.....							

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PEHYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)											
<p>Telah terima dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa bupati/wali kota</p> <p>Untuk keperluan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2021 Kab/Kota.....</p> <p>Dengan rincian</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">TAHAP</th> <th style="width: 25%;">TANGGAL DITERIMA</th> <th style="width: 25%;">JUMLAH</th> <th style="width: 25%;">TERBILANG (dengan huruf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> <td style="text-align: center;">.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dana tersebut telah diterima pada :</p> <p>Nomor Rekening Nama Rekening Nama Bank</p> <hr/> <p style="text-align: center;">....., tanggal</p> <p style="text-align: center;">KEPALA DESA</p> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">Stempel</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Materai Rp.10.000,- </div> <div style="margin-left: 20px;">NAMA</div> </div>				TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)								
.....								



E. FORMAT USULAN PENCAIRAN DANA DESA

1. Format Surat Pengajuan Kepala Desa

KOP DESA

		Subang, 20...
		Kepada :
		Yth. Bupati Subang
Nomor :		Melalui :
Lampiran :	1 (satu) bundel	Camat
Perihal :	Pengajuan Pencairan Dana Desa	Di
	Tahap I Tahun.....	Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran Tahap I, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun)
 - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
 - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
 - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- c. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....



KOP DESA

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) bundel
 Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun.....

Subang, 20..
 Kepada :
 Yth. Bupati Subang
 Melalui :
 Camat
 Di
 Subang

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran, Tahap II, dengan rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)
- Kwitansi bermaterai cukup.
- Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- Photo copy KTP Kades.
- Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....



KOP DESA

Subang, 20...

Kepada :
Yth. Bupati Subang
Melalui :
Camat
Di
Subang

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana Desa
Tahap III Tahun.....

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kami telah menyusun rencana kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa tahun Sehubungan hal tersebut bersama ini kami mengajukan Pencairan Dana Desa Tahun Anggaran, Tahap III, rincian sebagai berikut :

Pagu DD	Permohonan Pencairan			Sisa Pagu
	s/d yg lalu	Tahap ini	s/d sekarang	

dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Adapun berkas pendukung sebagai berikut :

- a. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap III
- b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)
- c. Kwitansi bermaterai cukup.
- d. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- e. Photo copy KTP Kades.
- f. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- g. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Demikian permohonan ini kami sampaikan agar kiranya dapat diperiksa dan di proses lebih lanjut, atas bantuan dan perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DESA

.....

2. Format Daftar Rencana Penggunaan Dana Desa

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN ...
Desa ... Kecamatan ...

Pagu Dana Desa : Rp

No	Kegiatan	Pagu	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
2.	Bidang Pembangunan				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
	a. Kegiatan				
	b. Dst				
Jumlah					

....., 20...
Kepala Desa

.....

DAFTAR RENCANA PENGGUNAAN DANA DESA
TAHAP ... TAHUN ANGGARAN ...
Desa ... Kecamatan ...

Pagu Dana Desa : Rp

Pagu Tahap ... : Rp

No	Kegiatan	Pagu	Tahap ...
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan		
	a. Kegiatan		
	b. Dst		
2.	Bidang Pembangunan		
	a. Kegiatan		
	b. Dst		
3.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Kegiatan		
	b. Dst		
4.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
	a. Kegiatan		
	b. Dst		
Jumlah			

....., 20...
Kepala Desa

.....



3. Format RAB

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN

Kegiatan :

No	URAIAN	VOLUME	SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	2	3	4	5
JUMLAH (RP)				

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

..... Tanggal,
Pelaksana Kegiatan

.....

.....

4. Format Kwitansi

No.
Telah terima dari **PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**
Uang sejumlah
Untuk pembayaran **DD Tahap ... Tahun Desa ... Kec**
berdasarkan Perbup No. ... Tahun ...

Mengetahui :
Pengguna Anggaran

Lunas dibayar, Subang, 20..
Bendahara Pengeluaran PPKD Kepala Desa

.....

Rp

materai

.....

.....

5. Format Pernyataan Pertanggungjawaban

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan : "Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah" dan berdasarkan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2018, dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Akan bertanggung jawab terhadap penggunaan Dana Desa Tahap ... sebesar Rp tebilang (.....), baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran, dan akan menggunakannya sesuai dengan rencana penggunaan Dana Desa yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-perundangan.
2. Menyampaikan Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sesuai peraturan perundang-perundangan.
3. Apabila kami tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum pada butir 1 dan 2 diatas, maka segala akibat yang timbul atas penggunaan dana dimaksud baik berupa akibat hukum ataupun akibat lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami penerima dan penanggung jawab pengelolaan Dana Desa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..

Kepala Desa

materai

.....

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

dengan ini kami nyatakan hal sebagai berikut :

1. Telah menerima secara utuh Dana Desa Tahap ... (yang lalu)/tahun anggaran ... (yang lalu) sebesar Rp tebilang (.....).
2. Dana Desa yang diterima sebagaimana dimaksud pada point 1 telah digunakan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
3. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa yang disampaikan sesuai dengan data dan fakta yang dilaksanakan di lapangan dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi laporan dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar yang berkepentingan menjadi maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang, 20..

Kepala Desa

materai

.....



6. Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi Pengajuan Dana Desa oleh Kecamatan

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PENCAIRAN DANA DESA TAHAP I TAHUN ...

Pada hari ini tanggal tahun Dua ribu telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap I tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir			
3.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun) - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna) - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik. - Photo copy Rencana Anggaran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).			
4.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I			
5.	Kwitansi bermaterai cukup.			
6.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
7.	Photo copy KTP Kades.			
8.	Photo copy NPWP Pemerintah Desa.			
9.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan pengantar*)/diteruskan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.



**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP II TAHUN ...**

Pada hari ini tanggal tahun Dua ribu telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap II tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Pemerintah Desa.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan pengantar*)/diteruskan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PENGAJUAN
PENCAIRAN DANA DESA TAHAP III TAHUN ...**

Pada hari ini tanggal tahun Dua ribu telah di laksanakan pemeriksaan administrasi pengajuan Dana Desa tahap III tahun anggaran ... oleh Tim Fasilitasi Kecamatan*) dan dinyatakan bahwa persyaratan administrasi dimaksud dari Desa Kecamatan sebagai berikut :

No	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI		KET
		LENGKAP	TDK LENGKAP	
1.	Permohonan pencairan dari Kepala desa			
2.	Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap III			
3.	Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)			
4.	Kwitansi bermaterai cukup.			
5.	Surat Pernyataan pertanggungjawaban.			
6.	Photo copy KTP Kades.			
7.	Photo copy NPWP Pemerintah Desa.			
8.	Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa			

Maka permohonan pencairan Dana Desa dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi dan dapat diberikan pengantar*)/diteruskan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap tahun

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.



F. Surat Pengantar

1. Surat Pengantar Camat

<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun bagi Desa</p>	<p>Subang, 20... Kepada : Yth. Bupati Subang Melalui : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Subang</p>
---	---

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap I Tahun dari Desa, berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Photo copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa tahun (tahun berjalan) dilampiri Berita Acara musyawarah Desa dan daftar hadir;
- c. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa (1 Tahun)
 - Foto 0% Kegiatan fisik (Berwarna)
 - Photo copy Gambar Teknis Kegiatan Fisik.
 - Photo copy Rencana Anggran Biaya/RAB (Fisik dan Non Fisik).
- d. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap I
- e. Kwitansi bermaterai cukup.
- f. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- g. Photo copy KTP Kades.
- h. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- i. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa :

Kecamatan :

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap I sebesar dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
 Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.



<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun bagi Desa</p>	<p>Subang, 20... Kepada : Yth. Bupati Subang Melalui : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Subang</p>
--	---

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap II Tahun dari Desa, berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (dilampiri Foto progres kegiatan)
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa :

Kecamatan :

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap II sebesar dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.



<p>Nomor : Lampiran : 1 (satu) bundel Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun bagi Desa</p>	<p>Subang, 20... Kepada : Yth. Bupati Subang Melalui : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Subang</p>
---	---

Dipermaklumkan dengan hormat, kami telah menerima dan melakukan pemeriksaan administrasi *melalui Tim Fasilitasi tingkat Kecamatan**) terhadap kelengkapan dokumen pencairan Dana Desa Tahap III Tahun dari Desa, berdasarkan hasil pemeriksaan *Tim**) dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan pencairan dari Kepala desa
- b. Daftar Rencana penggunaan Dana Desa tahap II
- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan Tahap II (dilampiri Foto progres kegiatan)
- d. Kwitansi bermaterai cukup.
- e. Surat Pernyataan pertanggungjawaban.
- f. Photo copy KTP Kades.
- g. Photo copy NPWP Pemerintah Desa.
- h. Photo copy rekening Bank Jabar Banten A.n Pemerintah desa

Bahwa persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, maka kami teruskan permohonan :

Desa :

Kecamatan :

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran Tahap III sebesar dari total Dana Desa yaitu sebesar Rp.,- dan mohon kiranya ditransfer melalui Rekening Pemerintah Desa dengan nomor rekening

Demikian mohon menjadi maklum dan sebagai bahan proses lebih lanjut.

CAMAT

.....
Nip

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

2. Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Subang, 20...
 Kepada :
 Yth. Bupati Subang
 Melalui :
 Kepala Badan Pengelolaan
 Keuangan Daerah
 Di
 Subang

Nomor :
 Lampiran : ... (.....) bundel
 Perihal : Pengantar Pengajuan Pencairan
 Dana Desa Tahap ... Tahun

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan pengajuan Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran dari desa, maka dengan ini kami teruskan permohonan pencairan Dana Desa Tahap ... Tahun Anggaran untuk desa-desa sebagai berikut :

No	Desa/Kecamatan	Pagu DD	Pengajuan s/d Tahap Lalu	Pengajuan Tahap ini	Sisa	Ket
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah						
Kecamatan						

Demikian agar maklum, untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan.

KEPALA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA

.....
 NIP.

G. FORMAT MONITORING DAN EVALUASI

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian	Hasil Monitoring	Ket
1.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah diterima seluruhnya	Sudah/Belum	
2.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya	Sudah/Belum	
3.	Apakah penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	a. Realisasi penyerapan	Rp	
	b. Capaian output %	
4.	Berapa sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya di RKD	Rp	
5.	Berapa pagu Dana Desa Tahun ini	Rp	
6.	Apakah APB Desa Tahun ini ditetapkan tepat waktu	Tgl	
7.	Apakah ada musyawarah Desa untuk menetapkan sasaran kegiatan Dana Desa Tahun ini	Ada/Tidak Ada	
8.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
9.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian output %	
10.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian output %	
11.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
12.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... April

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian	Hasil Monitoring	Ket
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
4.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
5.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Juli

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.



HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA
TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian	Hasil Monitoring	Ket
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
4.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
5.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Oktober

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian	Hasil Monitoring	Ket
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
4.	Berapa sisa dana di RKDes	Rp	
5.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
6.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Januari

Tim Fasilitasi Kecamatan*)/Camat

.....

Keterangan :

*) dalam hal Camat membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :

No	Uraian	Hasil Monitoring	Ket
1.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah diterima seluruhnya	Sudah/Belum	
2.	Apakah Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah digunakan seluruhnya	Sudah/Belum	
3.	Apakah penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	a. Realisasi penyerapan	Rp	
	b. Capaian <i>output</i> %	
4.	Berapa sisa Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya di RKD	Rp	
5.	Berapa pagu Dana Desa Tahun ini	Rp	
6.	Apakah APB Desa Tahun ini ditetapkan tepat waktu	Tgl	
7.	Apakah ada musyawarah Desa untuk menetapkan sasaran kegiatan Dana Desa Tahun ini	Ada/Tidak Ada	
8.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
9.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
10.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i> %	
11.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
12.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Juli
Tim Fasilitasi Kabupaten*)/Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

.....

Keterangan :

*) dalam hal Kepala Dinas membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.



HASIL MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN

DESA :
KECAMATAN :

No	Uraian	Hasil Monitoring	Ket
1.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah diterima	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
2.	a. Apakah Dana Desa Tahun ini telah digunakan	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i>	... %	
3.	a. Apakah penggunaan Dana Desa Tahun ini telah disampaikan pelaporannya	Sudah/Belum	
	b. Sampai Tahap ke berapa	
	c. Realisasi penyerapan	Rp	
	d. Capaian <i>output</i>	... %	
4.	Berapa sisa dana di RKDes	Rp	
5.	Permasalahan/kendala yang ditemui :		
6.	Hasil Evaluasi : (kesimpulan/catatan/solusi pemasalahan atau kendala)		

....., ... Januari
Tim Fasilitasi Kabupaten*)/Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

.....

Keterangan :

*) dalam hal Kepala Dinas membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.



H. Format Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
 DESA..... KECAMATAN.....
 KABUPATEN.....

NO	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA /MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
dst					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
 SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
 KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
 KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT